



**PANDUAN KESEPAKATAN
BEBAS, DIDAHULUKAN, DAN
DIINFORMASIKAN (KBDD)
RSPO (2022)**

Judul Dokumen : Panduan Kesepakatan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) RSPO (2022)

Kode Dokumen : RSPO-GUI-T08-002 V2 IND

Ruang Lingkup : Operasi yang sedang berjalan dan Penanaman Baru

Jenis Dokumen : Panduan

Persetujuan : *Standard Standing Committee*, 16 November 2022

Kontak : standard.development@rspo.org

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
GLOSARIUM	vi
CATATAN UNTUK PENGGUNA	10
SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN PANDUAN INI?	10
TUJUAN PANDUAN KBDD	10
BAGAIMANA CARA MEMAHAMI PANDUAN KBDD INI	10
KBDD DI DALAM PRINSIP DAN KRITERIA RSPO 2018	12
PROSEDUR PENANAMAN BARU (NPP)	12
BAGIAN A: GAMBARAN KBDD	13
PENGANTAR KE KBDD	13
<i>Apa itu KBDD?</i>	13
<i>Kenapa KBDD penting?</i>	13
<i>Kapan KBDD diperlukan?</i>	14
<i>Siapa yang Bertanggungjawab untuk Mengaplikasikan KBDD?</i>	14
<i>Peran Penting Peserta yang terlibat dalam KBDD</i>	14
<i>Keterlibatan dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat</i>	16
ELEMEN-ELEMEN PERSETUJUAN	17
<i>Memastikan Kesepakatan diberikan secara Bebas</i>	17
<i>Memastikan Kesepakatan Didahulukan</i>	17
<i>Memastikan Kesepakatan Diinformasikan</i>	18
<i>Memastikan adanya Kesepakatan</i>	19
BAGIAN B: IMPLEMENTASI KBDD	22
SEKILAS TERKAIT KBDD	22
<i>Bagaimana cara Melakukan Proses KBDD</i>	22
TAHAP 1: PERSIAPAN DAN INVESTIGASI	27
MENGIDENTIFIKASI DAN MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG TERDAMPAK, SERTA PENGGUNA-PENGGUNA LAINNYA	27
<i>Konsultasi Awal</i>	28
<i>Melibatkan Organisasi Representatif</i>	28
TAHAP 2: PENILAIAN	30
<i>Mengidentifikasi Hak Sebelumnya atas Tanah dan Sumber Daya Lainnya</i>	32
<i>Penilaian Kepemilikan dan Penggunaan Lahan</i>	34
<i>Pemetaan Partisipatif</i>	37
<i>Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (SEIA)</i>	39
<i>Penilaian Terpadu Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (NKT-SKT)</i>	42
<i>Nilai Konservasi Tinggi (NKT)</i>	43
<i>Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT)</i>	44
TAHAP 3: NEGOSIASI	46
<i>Konsultasi dengan Itikad Baik</i>	46
<i>Perjanjian yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani antar Para Pihak</i>	47
TAHAP 4: PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN	49
<i>Pemantauan Partisipatif</i>	49
<i>Mekanisme Keluhan</i>	50
<i>Mekanisme Penyelesaian Konflik</i>	51
<i>Mengoperasionalkan Mekanisme Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik</i>	52

<i>Remediasi Sosial atas Hilangnya NKT</i>	<i>55</i>
TAHAP 5: VERIFIKASI	57
<i>Penilaian Internal Kepatuhan terhadap Persyaratan KBDD RSPO</i>	<i>57</i>
LAMPIRAN 1: PANDUAN TERKAIT BATAS DAN ZONA PENYANGGA UNTUK KBDD	60
<i>Zona Penyangga</i>	<i>60</i>
LAMPIRAN 2: KBDD DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	61
LAMPIRAN 3: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ATAU PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN	63
LAMPIRAN 4: TANTANGAN DAN REFLEKSI PENUTUP DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT PEMBUATAN PANDUAN INI	64

DAFTAR SINGKATAN

ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Lisensi Penilai)
CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Kesepakatan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan)
GHG	<i>Greenhouse Gas</i> (Gas Rumah Kaca)
HCSA	<i>High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCV-HCSA	<i>High Conservation Value-High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi-Nilai Konservasi Tinggi)
HCVN	<i>High Conservation Value Network</i> (Jaringan Nilai Konservasi Tinggi)
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
ILO 169	<i>ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries</i> (Konvensi ILO 169 terkait Masyarakat Adat dan Suku di negara-negara merdeka)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
P&C	<i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)
UNDRIP	<i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (Deklarasi PBB terkait Hak Masyarakat Adat)
UoC	<i>Unit of Certification</i> (Unit Sertifikasi)

Masyarakat yang Terdampak¹	Seluruh lapisan masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak secara langsung dan nyata oleh kegiatan pembangunan yang diusulkan, contohnya masyarakat yang memiliki hak kepemilikan lahan dan penggunaan lahan yang berada di area yang terdampak (oleh kegiatan pembangunan) harus diikutsertakan di dalam proses penilaian dan KBDD. Masyarakat lainnya yang kemungkinan terdampak secara tidak langsung, seperti terdampak oleh perubahan jangka panjang terhadap ketersediaan layanan ekosistem, contohnya karena penggunaan air untuk keperluan operasi perlu juga untuk diperhatikan.
Pembangunan Terkait²	Kegiatan pembangunan yang didalamnya termasuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), penghancur inti sawit (kernel), lahan pembibitan (nurseries), perumahan/penampungan dan perkantoran, jalan/jalur, saluran drainase, instalasi pengolahan limbah, gudang penampungan buah, terasering, pengerukan tanah, petak lahan pemasok luar buah/pekebun plasma, dan pembangunan-pembangunan lainnya terkait operasi pembuatan perkebunan kelapa sawit baru.
Kegiatan Pembangunan	Mengacu pada segala bentuk kegiatan penanaman baru atau semua kegiatan penanaman, ekspansi, atau prasarana penanaman yang dikelola oleh UoC yang berdampak pada Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan/atau pengguna-pengguna lahan lainnya.
Kawasan dengan NKT³	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara dan meningkatkan satu atau beberapa Nilai Konservasi Tinggi (NKT):</p> <p>NKT 1 – Keanekaragaman spesies; konsentrasi/pusat keberagaman biologis, termasuk spesies endemik, spesies langka, terancam atau genting (RTE), yang bernilai penting di tingkat global, regional atau nasional.</p> <p>NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem dan Lanskap Hutan Utuh (IFL); ekosistem tingkat lanskap yang luas, ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap dan IFL yang luas dengan nilai penting di tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang dapat bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami serta memiliki pola persebaran dan kelimpahan yang alami.</p> <p>NKT 3 – Ekosistem dan habitat; Ekosistem RTE, habitat atau refugia.</p> <p>NKT 4 – Layanan ekosistem; Layanan ekosistem mendasar dalam kondisi yang kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi terhadap tanah rentan dan lereng.</p> <p>NKT 5 – Kebutuhan masyarakat; Situs dan sumber daya yang bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.</p> <p>NKT 6 – Nilai budaya; Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi atau sejarah yang penting (di tingkat global atau nasional), dan/atau memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi atau bersifat religius/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat dan masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.</p>

¹ Panduan terkait Persyaratan Pendekatan Stok Karbon Tinggi untuk RSPO (2022), Glosarium, hal. 2.

² Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021, Lampiran 1. Definisi, hlm. 21.

³ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 71-72.

Human Rights Defenders (HRD) atau Pembela Hak Asasi Manusia⁴

Individu, kelompok masyarakat, dan asosiasi masyarakat yang mempromosikan pentingnya hak asasi manusia yang bersifat universal dan melindunginya serta berkontribusi dalam menghilangkan segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memperkuat kebebasan seseorang dan masyarakat. HRD ini termasuk didalamnya pejuang hak asasi lingkungan, *whistleblower* (pelapor), *complainant* (pengadu), dan juru bicara masyarakat. Orang-orang yang mendukung dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tidak masuk dalam definisi HRD.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mandiri⁵

PKS yang dijalankan secara mandiri dan tidak memiliki keterkaitan hukum dengan jenis perkebunan apa pun. Pabrik ini biasanya menginduk ke perusahaan utama atau memiliki afiliasi dengan pabrik lainnya.

Masyarakat Adat⁶

Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mewarisi dan menjalankan budaya/adat istiadat unik dan cara hidup berinteraksi yang unik dengan masyarakat lainnya dan lingkungan. Mereka memiliki karakteristik politis, ekonomi, sosial dan budaya yang turun menurun dan terus dipelihara yang berbeda dari karakteristik sebagian besar masyarakat lainnya yang ada di lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. Meskipun setiap masyarakat adat memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal budaya dan cara hidup dari masyarakat adat lainnya, mereka memiliki dan menghadapi permasalahan yang sama dalam hal melindungi hak-hak asasi mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda.

Masyarakat adat terus mencari pengakuan terhadap identitas mereka, cara mereka hidup dan hak atas lahan tradisional mereka, tempat tinggal mereka, dan sumber-sumber daya alam mereka selama bertahun-tahun, tetapi selama itu pula hak-hak ini selalu dirampas. Mereka dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan (tidak beruntung) di dunia. Komunitas internasional saat ini melihat perlunya panduan dan aturan khusus untuk melindungi hak-hak asasi mereka dan menjaga kelestarian budaya dan cara hidup mereka yang berbeda.

Masyarakat Setempat⁷

Merujuk pada komunitas yang tinggal di tempat tertentu dimana orang-orangnya berbagi kepedulian yang sama terkait fasilitas, layanan, dan lingkungan setempat, dan kadangkala menyimpang dari definisi tradisional atau negara. Secara umum, masyarakat setempat memberikan makna spesial pada tanah dan sumber daya alam sebagai sumber budaya, adat istiadat, sejarah dan identitas. Mereka juga bergantung pada tanah dan sumber-sumber daya alam ini untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan dan ekologi mereka.

Penanaman Baru⁸

Penanaman yang direncanakan atau diajukan di suatu lahan yang sebelumnya tidak digarap untuk kelapa sawit.

Hak⁹

Hak adalah prinsip kebebasan atau hak atas sesuatu secara hukum, sosial, atau etis, sesuai dengan Undang-Undang HAM Internasional (International Bill of Rights), dan instrumen HAM internasional lainnya, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur.

1. Hak adat: Pola pemanfaatan sumber daya dan lahan masyarakat yang berjalan sejak dahulu sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan musiman atau siklus, bukan hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara.

⁴ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 72.

⁵ Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO 2020, 2. Definisi, hlm. 4.

⁶ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 73.

⁷ Panduan Kesepakatan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan untuk Anggota-Anggota RSPO (2015), hlm. 23.

⁸ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 76.

⁹ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 78-79.

2. Hak legal: Hak yang diberikan kepada pihak perorangan, entitas, dan pihak lainnya melalui peraturan perundangan daerah dan pusat yang berlaku, atau peraturan dan perundangan internasional yang telah diratifikasi.

3. Hak pemanfaatan: Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.

4. Hak yang dapat dibuktikan: Masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pengguna mungkin memiliki hak informal atau adat atas lahan yang tidak didaftarkan atau diakui oleh pemerintah atau undang-undang. Hak yang dapat dibuktikan dibedakan dengan klaim palsu melalui pelibatan langsung masyarakat setempat agar mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk membuktikan klaimnya dan sebaiknya dipastikan melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Pemangku Kepentingan¹⁰

Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan atau mereka yang terdampak secara langsung oleh kegiatan suatu organisasi dan konsekuensi dari kegiatan tersebut.

Unit Sertifikasi (UoC)¹¹

Unit Sertifikasi adalah pabrik kelapa sawit dan basis pasoknya, mencakup tanah (dan perkebunan) yang dikelola secara langsung, serta Pekebun Plasma dan pemasok luar buah, yang perkebunannya didirikan secara legal dengan proporsi lahan yang dialokasikan untuk masing-masing perkebunan tersebut.

¹⁰ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 81.

¹¹ Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 1: Definisi, hlm. 81.

Pengakuan

Kami berterima kasih atas jaringan luas anggota RSPO, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan masyarakat setempat di seluruh Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap revisi Panduan KBDD dengan cara berbagi pengalaman, pelajaran dan rekomendasi mereka. Saran dari subkelompok KBDD RSPO, badan sertifikasi (CB) dan staf RSPO juga dimasukkan. Penelitian dan penulisan laporan ini didanai oleh RSPO. Dokumen ini memiliki “akses terbuka” dan dapat direproduksi dengan pengakuan RSPO yang sesuai. Sebelum dipublikasikan, panduan ini juga menyertakan amandemen lebih lanjut berdasarkan komentar dan masukan yang kami terima pada saat periode pemberian komentar publik yang telah dilaksanakan dari April 2021 hingga Mei 2021, sebelum diserahkan ke Sekretariat RSPO dan *Standard Standing Committee* untuk diadopsi.

CATATAN UNTUK PENGGUNA

Catatan:

- Semua rekomendasi yang tercantum di panduan ini bersifat umum dan ditujukan untuk penggunaan secara luas oleh anggota-anggota RSPO. Dalam setiap kasus, realitas dan konteks lokal termasuk susunan sosial-ekonomi, politik, sejarah dan budaya dari kawasan yang bersangkutan, masyarakat setempat dan negara yang bersangkutan, serta persyaratan interpretasi nasional jika berlaku, perlu dipertimbangkan. Langkah-langkah tertentu mungkin memerlukan perhatian dan waktu tambahan, tergantung pada konteksnya.
- Dokumen ini merupakan revisi dari *the Free, Prior, and Informed Consent Guide for RSPO Members (2015)* atau Panduan KBDD untuk Anggota RSPO (2015) dan mewakili persyaratan KBDD yang ada di dalam P&C 2018.

SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN PANDUAN INI?

Panduan ini dapat digunakan oleh anggota RSPO, pemegang konsesi, dan pemilik lahan swasta, dan digunakan saat membuka lahan untuk penanaman baru. Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya juga dapat menggunakan dokumen ini (Panduan KBDD RSPO 2022) sebagai referensi dalam memahami proses dan persyaratan KBDD RSPO.

Setiap anggota RSPO yang mematuhi persyaratan KBDD RSPO harus mengacu pada Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO terbaru. Referensi sekunder adalah dokumen ini (Panduan KBDD RSPO 2022), yang memberikan pedoman dan rekomendasi untuk membantu anggota-anggota RSPO dalam mencapai kepatuhan untuk memudahkan perencanaan dan penerapan KBDD dalam Unit Sertifikasi mereka.

Dalam kasus di mana terdapat keraguan mengenai persyaratan KBDD RSPO, revisi terbaru dari Panduan KBDD RSPO dan P&C RSPO terbaru harus menjadi referensi bawaan. Rekomendasi sebagai hasil penilaian pendekatan NKT-SKT yang telah disetujui yang berada di bawah proses peninjauan kualitas Skema Lisensi Penilai Jaringan NKT (HCVN ALS) harus dipertimbangkan oleh anggota RSPO

Catatan:

Kode Etik RSPO untuk Anggota RSPO¹² menyatakan:

3.2 Anggota dimana Prinsip & Kriteria tidak berlaku secara langsung untuk mereka akan menerapkan standar paralel yang relevan dengan organisasi mereka sendiri, yang tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Prinsip & Kriteria.

TUJUAN PANDUAN KBDD

Tujuan Panduan KBDD adalah untuk membantu anggota RSPO dalam memahami **persyaratan KBDD yang ada di dalam P&C 2018** dengan cara yang disederhanakan dan menerapkan pendekatan praktis dalam penerapan KBDD. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan dalam panduan ini, anggota RSPO akan dapat:

- Memahami dan menyelaraskan dengan persyaratan baru prinsip-prinsip KBDD dalam P&C 2018 yang diperbarui.
- Mengimplementasikan proses KBDD yang efektif dan bermakna secara praktis dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan di dalam Unit Sertifikasi.
- Mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses KBDD dengan Masyarakat Terdampak.
- Mengatasi dan memitigasi potensi konflik yang mungkin dihadapi selama penerapan KBDD dan menyediakan alat atau metode praktis untuk melakukan KBDD.


BAGAIMANA CARA MEMAHAMI PANDUAN KBDD INI

¹² Kode Etik RSPO untuk Anggota 2017 - 3. Implementasi, bagian 3.2, hlm. 2.

Panduan ini dirumuskan dalam **dua (2)** bagian:

Bagian A: Tinjauan KBDD – memperkenalkan konsep KBDD dan elemen-elemennya.

Part B: Implementasi Proses KBDD– menguraikan pendekatan kategoris dan sistematis untuk menerapkan KBDD. Gambar 1 (di bawah) menguraikan tiga (3) jenis informasi yang ditulis di dalam kotak di seluruh panduan ini:



Gambar 1. Bagaimana Cara Memahami Panduan KBDD

KBDD DI DALAM PRINSIP DAN KRITERIA RSPO 2018

- Persyaratan KBDD dalam Prinsip & Kriteria RSPO berlaku untuk operasi saat ini dan penanaman baru.
- Prinsip & Kriteria RSPO berlaku untuk semua perusahaan di tingkat produksi, misalnya, semua pabrik kelapa sawit, yang tidak termasuk dalam definisi pabrik mandiri sebagaimana diuraikan dalam Standar RSPO *Supply Chain Certification* (SCC) atau Sertifikasi Rantai Pasok; dan untuk semua pekebun yang tidak memenuhi definisi Pekebun Swadaya, atau persyaratan penerapan sebagaimana diuraikan dalam Standar *Pekebun Swadaya* RSPO 2019 dan karenanya tidak dapat menerapkan Standar Pekebun Swadaya 2019. Ini disebut sebagai Unit Sertifikasi. (Pembukaan 1. Ruang Lingkup).
- Persyaratan utama KBDD terdapat dalam Kriteria 4.4 P&C RSPO 2018. Lampiran 2 menyatakan: “KBDD adalah prinsip panduan dan harus diterapkan pada semua anggota RSPO di seluruh rantai pasok”.
- Jika standar RSPO berbeda dari undang-undang setempat, yang lebih tinggi/lebih ketat dari keduanya akan berlaku, dan interpretasi nasional diperlukan untuk menyusun daftar undang-undang yang berlaku. (Pembukaan 1. Ruang Lingkup).
- Kepatuhan terhadap Prinsip & Kriteria RSPO 2018 dan semua persyaratan sebagaimana diuraikan dalam dokumen-dokumen yang terkait diperlukan agar sertifikasi dapat diberikan

PROSEDUR PENANAMAN BARU (NPP)

NPP terdiri dari serangkaian proses yang melibatkan penilaian yang akan dilakukan oleh Unit Sertifikasi (UoC) yang diikuti dengan verifikasi oleh *Certification Bodies* (CB) atau Badan Sertifikasi sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit baru. **UoC harus** dapat menentukan dalam aspek mana proses KBDD diperlukan untuk diterapkan pada rencana penanaman baru. **UoC diharuskan** untuk menyerahkan NPP ke RSPO sebelum penanaman kelapa sawit baru dan pembangunan-pembangunan kelapa sawit terkait lainnya.

Ketika UoC menyerahkan laporan NPP ke RSPO, UoC harus menunjukkan bahwa proses KBDD telah dijalankan dengan benar, dan rencana penanaman baru tersebut telah diterima oleh Masyarakat Terdampak. Keterlibatan masyarakat dan proses KBDD **harus berlanjut** selama semua serangkaian proses NPP dijalankan, dan masyarakat setempat harus memiliki akses yang bebas ke semua hasil berbagai penilaian, studi dan kegiatan pemetaan, yang akan membantu mereka membuat keputusan akhir mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembangunan yang direncanakan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 2.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Proses KBDD dalam **Prosedur Penanaman Baru RSPO (2021)**.



Persyaratan Wajib

Rujukan NPP Utama di dalam Prinsip & Kriteria 2018

- **4.5** Tanpa memiliki KBDD dari masyarakat setempat, penanaman baru tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat setempat dimana mereka dapat menunjukkan hak legal, hak adat atau hak pengguna. Hal ini ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan mereka dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri
- **3.4** Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) yang komprehensif harus dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru, dan rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan harus diterapkan dan diperbarui secara berkala dalam operasi yang sedang berlangsung
- **3.4.1 (K)** Dalam penanaman atau operasi baru termasuk pabrik kelapa sawit, SEIA independen, yang dilakukan melalui metodologi partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, dan termasuk didalamnya dampak dari skema petani plasma/pemasok luar buah perlu untuk didokumentasikan.
- **7.12.2 (K)** Hutan-hutan NKT dan SKT dan kawasan konservasi lainnya diidentifikasi sebagai berikut:
- b) Setiap pembukaan lahan baru (di perkebunan yang ada atau penanaman baru) setelah 15 November 2018 didahului dengan penilaian NKT-SKT, menggunakan Toolkits Pendekatan SKT dan Manual Penilaian

Pendekatan NKT-SKT. Ini akan mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas.

Catatan:

- Untuk 3.4.1 (K), format SEIA mungkin berbeda di berbagai wilayah untuk memenuhi persyaratan nasional dalam hal pemutakhiran penilaian
- Untuk 7.12.2 (K) b), perusahaan-perusahaan yang merencanakan penanaman kelapa sawit baru (tidak termasuk pembukaan kembali lahan dan skenario-skenario¹³ yang diterima) dan/atau pembangunan terkait lainnya harus melakukan penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu

BAGIAN A: GAMBARAN KBDD

PENGANTAR KE KBDD

Apa itu KBDD?

KBDD adalah hak Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap proyek apa pun yang mempengaruhi tanah, mata pencaharian, dan lingkungan mereka

Persetujuan ini harus diberikan atau tidak diberikan **secara bebas**, artinya tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi, dan dapat dikomunikasikan melalui perwakilan masyarakat yang dipilih secara bebas.

Ini harus diupayakan **sebelum** proyek berjalan, artinya cukup sebelum otorisasi pembangunan diberikan atau dimulainya kegiatan apa pun dan menghormati persyaratan waktu konsultasi dan proses pengambilan keputusan adat oleh Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya.

FPIC harus **diinformasikan**, artinya masyarakat harus memiliki akses dan diberikan informasi yang komprehensif dan tidak memihak tentang proyek sebelum memberikan persetujuan mereka.

	BEBAS: tanpa adanya paksaan
	DIDAHULUKAN: sebelum pembangunan apa pun
	DIINFORMASIKAN: memberikan semua informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai
	PERSETUJUAN: hak untuk mengatakan 'tidak'

Kenapa KBDD penting?

KBDD seperti mengetuk pintu seseorang dan meminta izin sebelum Anda masuk. Bentuk keterlibatan yang dipilih komunitas tertentu untuk mewakili diri mereka sendiri, melaksanakan musyawarah internal dan mengambil keputusan, adalah pilihan mereka sendiri dan akan dibentuk oleh tradisi, norma budaya, hukum adat dan sistem organisasi mereka. *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasi Standar dari UoC harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dan menghormati karakteristik-karakteristik lokal dari komunitas tersebut.

- KBDD adalah prinsip yang ditetapkan dalam hukum internasional, yang diartikulasikan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 169 (ILO 169) tentang Masyarakat Adat, 1989,¹⁴ dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007 (lihat Lampiran 2: KBDD dalam Hukum Internasional).¹⁵
- Undang-undang hak asasi manusia internasional dan praktik bisnis terbaik mengakui bahwa meskipun kerangka hukum nasional mungkin memberikan sedikit atau bahkan tidak ada perlindungan hak adat atas tanah, kegiatan pembangunan yang dapat mempengaruhi Masyarakat Adat tidak boleh dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari mereka dan mengakui hak mereka sebelumnya atas tanah mereka dan hak mereka untuk mengontrol apa yang terjadi di tanah itu.¹⁶

¹³ Lihat Prosedur Penanaman Baru 2021, hlm. 5-6. Lihat juga: Prinsip dan Kriteria RSPO (2018), Lampiran 2: Panduan - Indikator 7.12.2, hlm. 113 dan Lampiran 5: Transisi dari from Penilaian NKT ke Penilaian NKT-SKT, hlm. 133 - 134

¹⁴ Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) terkait Masyarakat Adat dan Adat, 1989 (No. 169).

¹⁵ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)

¹⁶ Diadaptasi dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)

Kegagalan dalam menghormati Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan hak pengguna-pengguna lainnya atas KBDD akan memunculkan resiko-resiko yang berimbas terhadap UoC, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:



Kapan KBDD diperlukan?


KBDD diperlukan hanya jika hak hukum, hak adat atau hak pengguna atas tanah (atau air, jalur air, atau hak pengguna lain yang terkait dengan tanah) akan terpengaruh oleh adanya pembangunan. Dalam kasus di mana tidak ada hak hukum, hak adat atau hak pengguna yang akan terpengaruh, maka KBDD tidak diperlukan. UoC harus berasumsi bahwa jika Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat berada di area yang akan digunakan untuk produksi minyak sawit, maka KBDD akan diperlukan. Lihat Lampiran 1: Panduan tentang Batas dan Zona Penyangga untuk KBDD

Siapa yang Bertanggungjawab untuk Mengaplikasikan KBDD?

- UoC bertanggung jawab atas penerapan KBDD sebelum produksi minyak sawit dapat dilakukan. Penilaian dapat dibantu oleh konsultan untuk memastikan kualitas penilaian, tetapi kepemilikan proses penilaian dan pemahaman KBDD harus sepenuhnya berada di bawah UoC.
- Sehubungan dengan petani plasma dan pemasok luar buah, UoC bertanggung jawab untuk memastikan KBDD dilaksanakan, karena UoC harus memperoleh sertifikasi terkait pekebun plasma dan pemasok luar buah dalam waktu tiga (3) tahun setelah mendapatkan sertifikatnya sendiri (lihat Bagian 5.1.3 di Sistem Sertifikasi RSPO 2020).

Peran Penting Peserta yang terlibat dalam KBDD¹⁷

Sebelum memulai proses KBDD, penting untuk mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk menghindari dilakukannya penilaian KBDD secara berulang yang mahal atau proses tambahan lainnya yang diperlukan jika dilakukan secara tidak benar sejak awal.

<p>Unit Sertifikasi (UoC)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • UoC memainkan peran paling aktif dalam proses tersebut, karena mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa KBDD diperoleh dengan itikad baik. • Di negara-negara dimana KBDD adalah bagian dari hukum nasional atau regional dan/atau dimana proses KBDD dipimpin oleh pemerintah, untuk menilai keabsahan proses-proses yang diikuti.
--	---

¹⁷ Daftar ini menguraikan peran kunci dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi yang terperinci

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan rencana untuk melibatkan dan melakukan konsultasi dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain di area produksi minyak sawit. • Melibatkan penasehat-penasehat independen, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain di area produksi minyak sawit. Kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa penasehat-penasehat ini memahami konteks budaya dan memiliki pengalaman yang diperlukan serta akses terpercaya ke Komunitas Terdampak. • Memberikan semua informasi dan dokumen yang relevan kepada Komunitas Terdampak. • Memastikan identifikasi dan penilaian dampak terhadap hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lainnya melalui SEIA partisipatif, studi penguasaan dan penggunaan lahan partisipatif, dan pemetaan partisipatif. • Memastikan dokumentasi kegiatan-kegiatan diskusi dan konsultasi dicatat, termasuk salinan-salinan dokumen yang membuktikan proses-proses pembuatan kesepakatan dan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati yang merinci proses KBDD.
<p>Perwakilan Pemerintah</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Di beberapa negara, lembaga pemerintah tertentu ditugaskan untuk melindungi hak atas KBDD. • Menyediakan data untuk membantu UoC mengembangkan proses implementasi KBDD yang efektif.
<p>Penasehat yang dipilih Masyarakat</p> 	<p>Pakar/Saran teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contoh para pakar di sini dapat mencakup individu/organisasi yang berpengalaman dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, penguasaan lahan dan mata pencaharian masyarakat. Mereka juga memiliki berbagai keterampilan teknis khusus (misalnya, ahli tanah, antropolog sosial, seorang ekonom, atau orang lokal yang menguasai bahasa daerah). • Peran utama para pakar ini adalah memberikan informasi yang relevan kepada Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lainnya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang independen dan terinformasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah mereka. <p>Pihak ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contoh pihak ketiga adalah pengacara, LSM dan badan keagamaan, untuk membantu penilaian, kontrak dan bagian teknis dari proses negosiasi. Masyarakat dapat memilih untuk mengundang mereka untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan mereka. • Peran utama pihak ketiga adalah untuk membantu Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain dalam representasi/perwakilan, untuk memungkinkan suara yang lebih terinformasi dan independen, selama proses komunikasi dengan UoC, dan untuk memastikan bahwa negosiasi dilakukan secara adil. • Peran pihak ketiga mungkin berbeda, tergantung sifat dan fungsi pihak ketiga, dan tujuan komunikasi atau negosiasi <p>Contoh:</p>

- Organisasi Perantara (IMO) dapat membantu Masyarakat Setempat untuk memfasilitasi kegiatan berbagi informasi, dukungan hukum dan paralegal, peningkatan kapasitas dan akses ke mekanisme penyelesaian konflik RSPO.
- Masyarakat dapat mencari nasihat dari beberapa IMO yang berbeda tentang berbagai jenis masalah. Beberapa IMO dapat terdiri dari anggota masyarakat itu sendiri, seperti organisasi Masyarakat Adat. Penting untuk menentukan IMO mana yang dianggap masyarakat sebagai organisasi pendukung mereka dan dalam hal apa dukungan diberikan. Penting juga untuk menyetujui bentuk kerja sama IMO dengan masyarakat untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas IMO ini terhadap masyarakat (misalnya melalui MoU).
- Siapa pun yang menawarkan saran atau membantu masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan harus independen dan tidak ada berafiliasi dengan UoC yang terlibat untuk menghilangkan bias dan menghindari konflik kepentingan.
- Jika pihak ketiga terlibat, penting bagi masyarakat untuk menentukan peran yang dimainkan oleh pihak ketiga tersebut, sejauh mana mandat mereka, dan yang paling penting, apakah masyarakat ingin mereka mewakilinya dan, jika demikian, dalam keadaan apa dan sejauh apa bentuk keterwakilannya, sejak awal.

Keterlibatan dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat

- Penting untuk mendapatkan partisipasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat dalam merancang proses KBDD mereka. Mereka harus memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana mereka akan dilibatkan selama proses konsultasi dan untuk membuat protokol KBDD mereka sendiri (misalnya, dimana harus bertemu dan seberapa sering, untuk memilih perwakilan mereka sendiri, atau bagaimana menerima informasi – menggunakan bahasa daerah, penyediaan informasi secara lisan, dll).
- Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat perlu diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah sudah tepat secara budaya bagi anggota masyarakat non-pribumi atau non-lokal untuk berpartisipasi dalam prosedur dan formasi pengambilan keputusan mereka sendiri. Ada banyak alasan mengapa Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat dapat memutuskan bahwa membatasi partisipasi pertemuan untuk diri mereka sendiri adalah tepat secara budaya. Misalnya, dalam proses pemetaan partisipatif, ini mungkin untuk perlindungan kekayaan budaya, intelektual, agama dan spiritual mereka.¹⁸ Pengetahuan tradisional dapat diungkapkan secara terbuka, atau diungkapkan dengan akses terbatas, atau diungkapkan dalam komunitas atau dirahasiakan oleh beberapa anggota komunitas.¹⁹



Rekomendasi

Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang bermakna

- Aspek mendasar dari setiap proses partisipatif adalah bahwa keterlibatan pemangku kepentingan harus dapat mempengaruhi hasil konsultasi secara bermakna. Ketika hasil konsultasi telah ditentukan sebelumnya, maka partisipasi hanya akan menghasilkan capaian yang palsu.
- Dalam situasi dimana UoC sedang mempertimbangkan potensi investasi dan akuisisi yang melibatkan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lahan & hak tanah lainnya, pelibatan dan keterlibatan pemangku kepentingan dan proses KBDD sangat penting untuk dilakukan sebelum penyelesaian
- Supaya proses dialog dengan itikad baik dapat dijalankan serta mengakomodasi pandangan masyarakat, maka semua pihak harus menghindari ketidakfleksibelan, yang menjadi dasar “ambil atau tinggalkan”.

¹⁸ Lihat UNDRIP, Pasal 11 dan 32

¹⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property and Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources*, hlm. 16-17

- Di beberapa negara dimana undang-undang nasional atau praktik administrasi mengklasifikasikan sebagian besar tanah sebagai tanah Negara atau tanah Kerajaan dan menganggap masyarakat hanya memiliki sedikit hak atas tanah tersebut (itupun jika ada), proses hukum untuk penerbitan izin atau konsesi secara otomatis tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- KBDD mensyaratkan bahwa persetujuan diperoleh pada setiap tahapan proses (*seperti yang ditunjukkan dalam bagan alur KBDD*).

ELEMEN-ELEMEN PERSETUJUAN



Persyaratan KBDD yang Wajib Persetujuan

- **4.4.2** Salinan-salinan dokumen yang membuktikan proses pembuatan kesepakatan dan kesepakatan yang disetujui yang merinci proses KBDD harus selalu tersedia dan mencakup:
 - b) Bukti bahwa Unit Sertifikasi telah menghormati keputusan masyarakat dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi saat keputusan tersebut diambil
- **4.5.6** Bukti bahwa masyarakat (atau perwakilan mereka) memberikan persetujuan terhadap tahap perencanaan awal operasi sebelum dikeluarkannya konsesi atau sertifikat tanah baru kepada operator

Memastikan Kesepakatan diberikan secara Bebas

Bebas berarti persetujuan telah diperoleh, tanpa ada paksaan, intimidasi atau manipulasi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengangkat isu-isu negatif atau positif yang berkaitan dengan pembangunan.

Pada setiap tahapan proses, UoC harus mempertimbangkan apakah terjadi sesuatu yang dapat merusak kontrol masyarakat terhadap pengambilan keputusan kolektif, penentuan nasib sendiri, serta otonomi. Mereka harus melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa mereka tidak diuntungkan secara tidak adil dari posisi tawar yang tidak setara, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. UoC harus menghindari penggunaan manipulasi, paksaan atau intimidasi selama proses KBDD.

Contoh manipulasi:

- Penawaran suap, hadiah, bujukan, insentif atau perlindungan lain yang tidak diatur (dalam hukum) atau patut dipertanyakan kepada tokoh masyarakat atau individu supaya mereka dapat melepaskan tanah mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat yang lebih luas.

Contoh pemaksaan:

- Penggunaan pasukan keamanan pemerintah atau swasta untuk menekan masyarakat agar mereka mau melepaskan tanah mereka.

Contoh intimidasi:

- Dalam beberapa situasi, masyarakat mungkin merasa terintimidasi dengan kehadiran lembaga pemerintah di setiap pertemuan

Memastikan Kesepakatan Didahulukan

Didahulukan berarti melakukan proses konsultasi secara memadai sebelum proyek pembangunan dijalankan untuk memastikan masyarakat mencapai keputusan secara tepat waktu dengan menggunakan proses pengambilan keputusan adat mereka.

Konsultasi dengan masing-masing komunitas individu harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar:

- Apakah komunitas terbuka untuk terlibat dengan UoC?
- Jika komunitas terbuka untuk terlibat, bagaimana mereka ingin berkomunikasi dan mengambil keputusan sebagai komunitas (termasuk bagaimana mereka ingin memberi dan menerima informasi dan bernegosiasi)?

- Jika Masyarakat Setempat teridentifikasi, keputusan-keputusan lebih lanjut perlu dibuat dengan tingkat kepedulian yang sama: bagaimana komunitas akan berkomunikasi dengan UoC?
- Jika komunitas ingin berkomunikasi dengan UoC melalui perwakilan komunitas, siapakah perwakilan tersebut?
- Untuk keputusan-keputusan penting, bagaimana komunitas memvalidasi dan memastikan bahwa keputusan penting yang dikomunikasikan dengan UoC adalah keputusan yang benar dan sah yang mewakili seluruh komunitas?
- Apa saja keputusan pentingnya?
- Bagaimana keputusan-keputusan penting tersebut akan disahkan secara resmi oleh masyarakat yang akan menghasilkan kesepakatan yang telah dirundingkan?



Persyaratan Wajib KBDD Hak untuk Berkata 'Tidak'

- **4.5.3** Perlu adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang terkena dampak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap operasi yang direncanakan di tanah mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan UoC ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat setempat. Perjanjian yang dinegosiasikan bersifat non-koersif (tidak dipaksakan) dan dilakukan secara sukarela dan dilakukan sebelum operasi baru.

Di beberapa negara, izin, pengaturan fiskal, dan syarat dan ketentuan investasi dicapai melalui beberapa tahap. Ini berimplikasi pada pertanyaan kapan dalam proses (negosiasi) “sudah cukup didahulukan”. Sebagai contoh, beberapa masyarakat mungkin merasa diremehkan ketika mereka melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dengan perusahaan, mereka menemukan bahwa perusahaan tersebut telah diberikan izin atas tanah yang digunakan masyarakat dimana mereka memiliki hak adat di tanah tersebut. Perusahaan tidak boleh menggunakan izin tersebut untuk menekan masyarakat agar mereka menyerah dan menerima rencana operasi mereka.

Memastikan Kesepakatan Diinformasikan²⁰

Kesepakatan yang didahulukan (*Informed consent*) mengacu pada komunikasi dan jenis informasi yang harus diberikan sebelum meminta kesepakatan dan memastikan bahwa informasi ini dan implikasinya dipahami sebagai bagian dari proses kesepakatan yang sedang berlangsung.²¹

Informasi harus:

- Dapat diakses, jelas, konsisten, akurat dan transparan.
- Disampaikan dalam bahasa lokal/daerah dan dalam format yang sesuai dengan budaya (termasuk radio, media tradisional/lokal, video, grafik, dokumenter, foto, presentasi lisan atau media baru).
- Obyektif, mencakup potensi positif dan negatif dari kegiatan yang diusulkan dan konsekuensi dari pemberian atau penolakan persetujuan.
- Lengkap, termasuk sifat, ukuran, kecepatan, durasi, reversibilitas dan ruang lingkup proyek yang diusulkan, tujuannya dan lokasi kawasan-kawasan yang akan terpengaruh.
- Disampaikan oleh personel yang tepat secara budaya, di lokasi yang sesuai budaya, dan didalamnya ada elemen peningkatan kapasitas masyarakat adat atau masyarakat setempat.
- Disampaikan dengan waktu yang cukup untuk dipahami dan diverifikasi.
- Dapat diakses oleh masyarakat pedesaan yang paling terpencil, termasuk kaum muda, wanita, lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang terkadang terabaikan. Jika komunitas itu sendiri secara budaya tidak memasukan elemen-elemen lokal dari komunitas mereka ke proses pengambilan keputusan, maka UoC harus berhati-hati terkait cara pendekatan inklusivitas dalam proses KBDD.

²⁰ Berdasarkan Panduan Kesepakatan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan untuk Anggota RSPO (2015), “diinformasikan” didefinisikan bahwa masyarakat harus memiliki akses dan diberi informasi yang komprehensif dan tidak memihak tentang proyek, termasuk sifat dan tujuan proyek, skala dan lokasinya, durasi, reversibilitas, dan cakupannya; semua kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi resiko dan manfaat, yang dihasilkan dari proyek dan bahwa biaya dan manfaat dari pilihan pembangunan alternatif dapat dipertimbangkan oleh masyarakat dengan pihak lain, atau ditawarkan oleh pihak lain yang ingin melakukannya, yang didalamnya masyarakat diberi kebebasan untuk terlibat, hlm. 6

²¹ Diadaptasi dari FAO, *Free, Prior, and Informed Consent* (2016), hlm. 1

- Diberikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan selama proses KBDD, dengan maksud untuk meningkatkan komunikasi lokal dan proses pengambilan keputusan

Gambar 2. Informasi Relevan untuk Masyarakat²²

Kegiatan Berbagi Informasi: apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya mereka terinformasikan					
Apakah masyarakat akan mempertimbangkan perkebunan?	Apa yang dibutuhkan oleh proses KBDD: memberikan informasi dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat	Detail tentang UOC (nama, detail kontak) dan pembangunan yang diusulkan (termasuk implikasi hukum dan keuangan)	Peta area kegiatan dan operasi yang diusulkan (termasuk lokasi, durasi, dan ruang lingkup serta batas-batas perkebunan)	Proses perolehan izin: Jenis izin yang dicari, tahapan proses saat ini, dan implikasi hukum dari pembebasan lahan	Potensi resiko-resiko dan keuntungan-keuntungan dari proyek yang diusulkan (dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dll)
	Proposal pembuatan peta partisipatif dan pelaksanaan SEA serta penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu	Proposal untuk pekebun plasma dan/atau pemasok luar buah	Peran dan pilihan pemantau pihak ketiga	Informasi terkait mekanisme pengaduan yang dibuat oleh UoC	Detail kontak RSPO

Perhatian khusus harus diberikan untuk menjelaskan proses pengadaan tanah kepada masyarakat, termasuk:

- Proses perolehan izin yang sah (dan tahapan proses saat ini).
- Implikasi hukum dari penyerahan tanah, penjualan, penyewaan atau pengurangan tanah.
- Implikasi untuk penggunaan dan kepemilikan tanah setelah berakhirnya atau pembaharuan sewa/konsesi.
- Kompensasi dan pembagian keuntungan

Memastikan adanya Kesepakatan

KBDD bukan hanya tentang masyarakat yang mengatakan “ya” atau “tidak” terhadap kegiatan pembangunan. Sebagai bagian dari proses negosiasi, kesepakatan harus dicari, didokumentasikan secara rinci, dan dijaga terkait seluruh isu yang berdampak pada kegiatan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kesepakatan lahan dan pembuatan “dipotong” atau “dikeluarkan” (kesepakatan untuk memindahkan tanah masyarakat dari kawasan-kawasan yang berada di bawah perusahaan)
- Pembagian keuntungan
- Kompensasi²³
- Mitigasi
- Perlindungan terhadap pemegang-pemegang hak
- Pengadu dan pelapor
- Pengaturan keuangan dan hukum
- Pembagian informasi
- Divestasi
- Penyelesaian perselisihan
- MoU/kesepahaman

²² Diadopsi dari Panduan Kesepakatan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan untuk Anggota-Anggota RSPO (2015), hlm. 19.

²³ Sila merujuk ke penjelasan lebih lanjut terkait “Kompensasi” di halaman 52.

- Pekebun Plasma/pemasok luar buah dan pilihan proses pemantauan
- Jika Masyarakat Terkena Dampak tidak memberikan kesepakatan, jalan alternatif harus didiskusikan untuk membahas penggunaan lahan, akses dan pengelolaan, khususnya terkait lahan yang akan “dipotong” atau “dikeluarkan” (dikecualikan dari konsesi tetapi terlampir di dalamnya). Tanpa adanya diskusi terkait jalan alternatif ini, maka Masyarakat Terdampak mungkin akan merasa tertekan untuk memberikan persetujuan, kemudian menolak kesepakatan tersebut di kemudian hari.
 - Penting untuk diingat bahwa tidak ada pihak yang berkewajiban untuk menyetujui apapun yang tidak mereka inginkan, dan masyarakat memiliki hak untuk mengatakan “tidak” terhadap pembangunan yang diusulkan setiap saat. Ini juga berarti bahwa UoC tidak dipaksa untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
 - Norma budaya akan memainkan peran penting terkait bagaimana pengambilan keputusan akan dilakukan dalam komunitas tertentu yang terkena dampak, dan bagaimana kesepakatan diungkapkan dan disahkan. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dan dipatuhi jika masyarakat menginginkannya. Hal-hal tersebut juga termasuk didalamnya, tapi tidak terbatas pada, masyarakat mengecualikan/tidak mengikutsertakan beberapa elemen dari komunitas mereka ke dalam proses pengambilan keputusan, misalnya, perempuan, pemuda, kasta tertentu, dll., dan oleh karena itu membutuhkan kepekaan ekstrim dari UoC.
 - Agar kesepakatan bermanfaat, maka kesepakatan harus diberikan melalui prosedur yang dapat diterima dan disetujui oleh Masyarakat Terdampak dan tidak sesuai dengan norma pengambilan keputusan yang dipaksakan. Beberapa Masyarakat Terdampak mungkin tidak nyaman dengan sistem yang memerlukan surat suara atau pemungutan suara terbuka atau menetapkan suara mayoritas tetap atau ambang batas.²⁴

Studi Kasus: Mendapatkan kesepakatan dari berbagai kelompok masyarakat

Ada 50 kelompok masyarakat yang mengelilingi sebidang tanah yang akan dikonversi menjadi lahan pembangunan kelapa sawit. Beberapa masyarakat tidak memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk membangun lahan untuk tujuan tersebut. Apakah perusahaan perlu menunggu 100% masyarakat sekitar setuju atau cukup 80% untuk memenuhi persyaratan KBDD RSPO?

Panduan:

- Persentase kesepakatan oleh masyarakat sekitar bukanlah faktor utama dalam menentukan apakah persyaratan KBDD telah dipenuhi
- Persyaratan KBDD RSPO ditujukan untuk pemegang hak tanah yang terkena dampak dan untuk memastikan operasi saat ini memiliki mekanisme yang tepat untuk memantau dan memastikan kesepakatan antara UoC dan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain, dan bahwa persetujuan telah diperoleh sebelum pengembangan apa pun.
 - i. Tentukan kelompok masyarakat mana yang memiliki hak tanah yang dapat dibuktikan yang akan terkena dampak pengembangan UoC, dari 100% kelompok masyarakat sekitar tersebut.
 - ii. Mulai proses FPIC dengan kelompok-kelompok Masyarakat Terdampak yang telah ditentukan berdasarkan panduan dan proses yang diberikan dalam panduan ini
 - iii. Jika hak masyarakat tidak terpengaruh, KBDD tidak harus dilakukan
- Bagaimana jika kelompok-kelompok Masyarakat yang Terkena Dampak tidak memberikan persetujuan? – Lihat **Memastikan Adanya Kesepakatan** (hal. 19)
 - i. Jika Masyarakat Terkena Dampak tidak memberikan kesepakatan, jalan alternatif dapat didiskusikan dalam hal penggunaan lahan, akses dan pengelolaan, terutama jika lahan akan “dipotong” atau “dikeluarkan” (dikecualikan dari konsesi tetapi terlampir di dalamnya)
 - ii. Tanpa diskusi alternatif, Masyarakat yang Terkena Dampak mungkin merasa tertekan untuk memberikan persetujuan, dan kemudian menolak persetujuan tersebut nantinya. Alternatif yang dapat dilakukan adalah memberikan kompensasi atau mengubah rencana proyek untuk menghilangkan dampak terhadap masyarakat.
- Jika sebagian besar Masyarakat Terkena Dampak tidak menyetujui perkebunan baru, pabrik kelapa sawit dan/atau Kegiatan Pembangunan lainnya, UoC disarankan untuk mendokumentasikan alasan dan menginformasikan kepada pihak-pihak lain tentang persentase persetujuan yang diterima dan rencananya untuk melanjutkan dialog dengan Masyarakat Terdampak.

²⁴ RSPO, KBDD – Proses Pembuatan Konsensus Masyarakat dan FPIC.

- Kasus-kasus khusus akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk para pihak melakukan verifikasi jika terdapat hak-hak masyarakat yang terpengaruhi
- Perlu diingat bahwa:
 - i. Setiap kelompok masyarakat/desa mungkin terpengaruh dengan cara yang berbeda oleh suatu pembangunan. Disarankan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat/desa atau berkonsultasi secara individual dengan mereka tentang aspek-aspek dari hak-hak mereka yang terkena dampak dan aspek kesepakatan mana yang tidak mereka setuju serta memberikan solusi bukan menghentikan pembangunan sepenuhnya.
 - ii. Kesepakatan dari Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain harus ditentukan sesuai dengan hukum dan praktik adat mereka. Hal ini tidak berarti bahwa setiap anggota harus setuju, melainkan proses kesepakatan akan dilakukan melalui prosedur dan lembaga yang ditentukan oleh Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya sendiri. Masyarakat Adat harus menentukan lembaga perwakilan mana yang berhak untuk memberikan kesepakatan atas nama masyarakat yang terkena dampak
- Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak dapat mencapai kesepakatan kolektif tentang seluruh kegiatan pembangunan yang diusulkan atau beberapa elemen pembangunan. Oleh karena itu, waktu yang memadai harus diberikan kepada Masyarakat Terdampak supaya mereka dapat melakukan diskusi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan konstruktif.
- UoC tidak boleh menekan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain untuk memberikan persetujuan jika mereka telah menyatakan “tidak” yang jelas untuk melanjutkan pembangunan, karena hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah paksaan.
- Jika kesepakatan telah tercapai, sangat disarankan agar kesepakatan tersebut disahkan (misalnya, oleh notaris), dengan menghadirkan saksi pihak ketiga yang independen (misalnya, pengacara, pejabat pemerintah, organisasi internasional, dll) sebagaimana disepakati oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah setempat (jika diperlukan).
- Masyarakat mungkin berkeinginan untuk menyaksikan kesepakatan tersebut ditegaskan secara publik melalui upacara atau acara lain yang sesuai dengan budaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memahami bahwa perjanjian tersebut bersifat mengikat.


BAGIAN B: IMPLEMENTASI KBDD

SEKILAS TERKAIT KBDD


Bagaimana cara Melakukan Proses KBDD

Bagan berikut (Lihat **Bagan 1**: Proses KBDD di bawah) menunjukkan tahapan-tahapan utama yang dilakukan oleh UoC dalam melibatkan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain untuk meminta kesepakatan mereka yang sejalan dengan persyaratan KBDD dari Prinsip & Kriteria RSPO. Perlu dicatat bahwa fase-fase yang diuraikan di bawah ini dapat bervariasi (dalam hal urutan, konten, durasi dan partisipasi) tergantung pada konteks lokal dan keputusan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain sehingga rekomendasinya bersifat informatif daripada normatif.


Bagan 1. Proses KBDD



Tahap 1: Persiapan dan Investigasi




Bagan 2. Apakah UoC perlu melakukan KBDD?




Bagan 3. Apakah penilaian yang diperlukan telah dijalankan?

Tahap 3: Negosiasi



Bagan 4. Apakah serangkaian negosiasi telah dilakukan untuk mencapai perjanjian akhir?

Tahap 4: Implementasi dan Pemantauan



Tahap 5: Verifikasi

Bagan 5. Apakah Implementasi KBDD telah dipantau dan diverifikasi?

TAHAP 1: PERSIAPAN DAN INVESTIGASI

MENGIDENTIFIKASI DAN MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG TERDAMPAK, SERTA PENGGUNA-PENGGUNA LAINNYA

Saat memulai proses FPIC, UoC harus melibatkan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain untuk mewakili berbagai kepentingan kelompok masyarakat dan penggunaan lahan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat-masyarakat terdekat. Kepentingan-kepentingan ini termasuk didalamnya kepentingan kelompok perempuan, pemuda, dan orang tua yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Pendekatan inklusivitas ini tetap harus mempertimbangkan kepekaan budaya.

Selama proses persiapan awal yang bertujuan untuk menetapkan apakah Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna lain yang tinggal di atau menggunakan sebuah kawasan yang terkena dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, UoC harus memeriksa berbagai sumber informasi (lihat Gambar 3 di bawah sebagai contoh)

Sumber informasi yang berguna untuk mengidentifikasi apakah ada Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain di wilayah pembangunan yang diusulkan	Organisasi lokal dan organisasi masyarakat sipil	Kunjungan lapangan ke masyarakat setempat dan masyarakat bersebelahan	Badan masyarakat lokal	Etnografi
	Institusi keagamaan (contohnya: pendeta, ulama)	Survey sosial	Foto satelit/foto udara	Polisi lokal
	Partai politik lokal	Publikasi organisasi masyarakat sipil	Serikat pekerja lokal	Sensus pemerintah dan statistik

Gambar 3. Sumber informasi yang berguna untuk mengidentifikasi apakah ada Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain yang tinggal di wilayah pembangunan yang diusulkan²⁵

- UoC dapat menjangkau masyarakat dengan penyebaran informasi melalui radio masyarakat untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk mendaftarkan hak dan kepentingan mereka di wilayah pengembangan kelapa sawit. Pemberitahuan tertulis juga dapat dilakukan melalui papan pengumuman masyarakat, yang masyarakatnya memiliki kemampuan baca yang cukup baik, dan diterbitkan dalam surat kabar lokal.

Catatan: informasi mungkin perlu disediakan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat.

- Tim KBDD (staf dan/atau konsultan) dari UoC yang bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat harus mampu memperoleh temuan-temuan penting terkait masyarakat di tahap persiapan dan investigasi ini, memiliki pengetahuan tentang masyarakat tersebut, dan memiliki berbagai keterampilan yang diperlukan. Tim ini juga harus terdiri dari staf/konsultan laki-laki dan wanita.
- UoC harus transparan dengan cara memastikan semua dokumentasi dapat diakses sepenuhnya oleh para pemangku kepentingan dan perwakilan dari Masyarakat Terdampak

²⁵ Diadaptasi dari Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) untuk anggota-anggota (2015), Diagram 1, hal. 22.

Konsultasi Awal



Persyaratan Wajib FPIC Persyaratan RSPO dipahami

- **1.1.** UoC harus memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan terkait masalah lingkungan, sosial, dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, menggunakan bahasa dan format yang sesuai supaya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan dapat dijalankan

Gambar 2: Informasi yang relevan untuk masyarakat (hal. 19) memperlihatkan informasi dan dokumentasi minimum yang harus dibagikan kepada masyarakat saat terlibat dalam konsultasi awal. Semua informasi ini **harus** dibagikan secara proaktif oleh UoC (tidak menunggu permintaan dari masyarakat).

Tentang partisipasi masyarakat:

Masyarakat juga **harus** diberitahu bahwa partisipasi mereka dalam konsultasi tersebut tidak menyiratkan persetujuan mereka terhadap apa pun di luar apa yang telah disepakati dalam pertemuan (jika ada) dan partisipasi mereka tidak secara otomatis berarti persetujuan untuk kegiatan pembangunan yang lebih luas.

Pihak ketiga, pengamat independen dapat diundang untuk menghadiri konsultasi dan negosiasi, asalkan masyarakat dan UoC saling menyetujui kehadiran mereka



Rekomendasi Kunjungan ke Lahan

- **UoC dapat menawarkan, atau masyarakat dapat meminta,** kunjungan ke perkebunan kelapa sawit lain yang dimiliki oleh UoC atau pelaku lain, atau pengembangan lahan lainnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang dampak, manfaat, dan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh konversi lahan, dan pilihan pembangunan alternatif



Rekomendasi Mendirikan forum UoC dan kelompok masyarakat permanen

- Forum ini dapat digunakan sebagai media komunikasi reguler dan berkelanjutan antara UoC dan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain yang relevan dengan kawasan tertentu.
- Pada tahap selanjutnya dalam proses KBDD, perwakilan masyarakat dapat terus melakukan negosiasi, dan berpartisipasi dalam forum pemantauan, atas nama Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain di kawasan tertentu. Namun, semua pihak harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapat informasi secara kolektif.
- Forum ini juga dapat digunakan untuk menangani masalah atau keluhan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terkait operasi penanaman kelapa sawit yang relevan dengan wilayah setempat

Melibatkan Organisasi Representatif



Persyaratan Wajib KBDD Masyarakat memiliki pilihan untuk merepresentasikan mereka sendiri

- **4.4.5 (K)** Perlu adanya bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika mereka memilih demikian.
- **4.5.2 (K)** KBDD diperoleh untuk semua pembangunan kelapa sawit melalui proses yang komprehensif, dengan tetap memberikan penghormatan penuh atas hak hukum dan hak adat masyarakat atas wilayah/lahan tertentu, tanah dan sumber daya, melalui lembaga perwakilan masyarakat lokal sendiri,

dengan memastikan semua informasi dan dokumen yang relevan tersedia dan adanya pilihan bagi masyarakat untuk mengakses saran independen melalui proses konsultasi dan negosiasi jangka panjang yang terdokumentasi dan bersifat dua arah.

- **4.6** Setiap proses negosiasi terkait kompensasi atas hilangnya hak hukum, hak adat atau hak pengguna ditangani melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain harus diberi kebebasan memilih siapa yang mereka undang untuk berpartisipasi dalam proses KBDD dan peran apa yang mereka mainkan dalam proses KBDD. Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempertahankan lembaga pengambilan keputusan mereka sendiri.

Gambar 4. Menentukan Institusi Representatif.²⁶

Mengidentifikasi institusi representatif	Kepala desa	Kepemimpinan adat	Pengacara	Asosiasi perempuan
	Pemimpin keagamaan	Serikat pekerja	Organisasi Masyarakat Adat	Perwakilan Pemuda
	Perwakilan kelompok minoritas		Perwakilan masyarakat tetangga	



Rekomendasi

Pelibatan dengan Penasehat yang ditunjuk Masyarakat untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya dan keahlian

- Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain dapat mengundang penasehat dan pengacara untuk membantu penilaian dan merumuskan kontrak. LSM dan lembaga keagamaan juga dapat diundang karena mereka memiliki akses ke berbagai informasi atau keahlian teknis. Jika pihak ketiga terlibat, mereka harus independen dari UoC untuk menghilangkan bias.
- Jika Masyarakat Adat memilih untuk memberikan kesepakatan mereka terhadap suatu proyek, maka kesepakatan tersebut harus konsisten dengan undang-undang, kebiasaan, protokol dan praktik terbaik mereka, termasuk perwakilan oleh penasehat hukum jika memungkinkan

²⁶ Diadaptasi dari *Kesepakatan Bebas, Didahulukan, Diinformasikan (KBDD) untuk anggota-anggota RSPO* (2015), Diagram 3, hlm. 38.

TAHAP 2: PENILAIAN



Persyaratan Wajib KBDD

Kriteria dan Indikator yang relevan untuk Tahap 2

→ 3.4, 4.4.1 (C), 4.4.3 (C), 4.4.4, 4.4.5 (C), 4.5.4, 7.12, 7.12.2 (C) b)

Catatan: Indikator-indikator di atas akan dijelaskan lebih rinci di pembahasan-pembahasan yang relevan di dalam penjelasan Tahap 2

Tujuan mendasar dari tahap ini adalah untuk:

- Mengidentifikasi kepemilikan lahan, batas, dan penggunaan lahan (penilaian penguasaan dan penggunaan lahan dan pemetaan partisipatif)
- Menilai dampak pengembangan yang akan muncul (SEIA)
- Mengidentifikasi kawasan konservasi dan hutan (penilaian NKT, penilaian SKT, penilaian NKT-SKT terpadu)

Tujuan, proses, dan hasil penilaian yang diharapkan, dan pengelolaan serta akses hasil penilaian **harus dijelaskan dengan jelas** kepada masyarakat sebelum dilakukan proses penilaian. Penilaian (penilaian kepemilikan lahan, pemetaan partisipatif, SEIA dan penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu) **harus** mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan menerima pembangunan kelapa sawit di tanah mereka atau tidak. Penilaian juga perlu mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan dan persetujuan mereka lebih lanjut terkait pembangunan proyek akan dinegosiasikan dan bahwa persetujuan awal hanya ditujukan untuk tujuan penilaian.

Jangka waktu dan tenggat waktu yang ditetapkan **harus mempertimbangkan** waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk menyerap dan mendiskusikan informasi, melakukan konsultasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mencari dan memanfaatkan nasehat hukum dan teknis independen yang sesuai.

Beberapa kelompok yang dapat diundang untuk berpartisipasi dalam penilaian adalah kelompok lansia, perempuan, perwakilan masyarakat yang dipilih sendiri, pakar pihak ketiga, kelompok minoritas, dan LSM. Jika masyarakat tidak setuju untuk berpartisipasi dalam penilaian, tanah/wilayah mereka tidak dapat dipertimbangkan untuk dievaluasi dan tidak dapat dijadikan sebagai tempat untuk pembangunan proyek.



Perlu untuk dicatat

Penilaian Pendekatan NKT-SKT dan SEIA

Penilaian Pendekatan NKT-SKT dan SEIA harus diselesaikan sebelum pembukaan lahan dan/atau pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan informasi mengenai dampak negatif pembangunan harus diberikan kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak untuk memastikan bahwa setiap pelepasan hak terinformasikan sepenuhnya.

Sebelum melakukan penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu, lihat *Gambar 2: Persyaratan sebelum, selama, dan pasca penilaian untuk penilaian Pendekatan NKT-SKT terpadu dan penilaian Pendekatan SKT mandiri (halaman 5)* yang ada di dalam **Panduan Persyaratan Pendekatan SKT untuk RSPO**.²⁷

Beberapa UoC melakukan SEIA partisipatif dan penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu pada area tertentu yang ada di kawasan konsesi yang ditargetkan. Setelah itu, hasilnya diaplikasikan ke konsesi yang lebih luas. Pendekatan ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan aspek-aspek lingkungan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi

²⁷ *Guide on the High Carbon Stock Approach Requirements for the RSPO* (2022), Figure 2, hlm. 5.

persyaratan KBDD untuk Masyarakat Terdampak. Praktik terbaik untuk KBDD dan metodologi dampak sosial memerlukan survei lapangan atau interaksi langsung dengan semua kelompok Masyarakat Terdampak melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri



Perlu untuk dicatat

Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat

Penting bagi Masyarakat Adat untuk memberikan persetujuan mereka kepada UoC untuk menggunakan pengetahuan tradisional mereka, termasuk identifikasi pengetahuan mana yang dapat dikonsumsi publik dan

mana yang bersifat rahasia atau sakral.²⁸ Kepemilikan pengetahuan tradisional Masyarakat Adat tetap menjadi milik mereka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya mereka.

Pengetahuan tradisional tertentu mungkin tidak pantas untuk dibagikan kepada satu kelompok masyarakat atau kelompok lain. Masyarakat Adat dapat menentukan informasi-informasi yang hanya dapat diberikan secara rahasia kepada UoC dan bagaimana cara memberikannya (misalnya, melalui dua peta terpisah – yang pertama dengan informasi non-rahasia untuk dibagikan kepada publik; dan yang kedua berisi pengetahuan tradisional yang hanya diberikan secara rahasia kepada UoC).

Mengidentifikasi Hak Sebelumnya atas Tanah dan Sumber Daya Lainnya

Identifikasi hak atas tanah sangat penting karena memberikan kejelasan terkait kepemilikan tanah. Jika memungkinkan, pastikan sertifikat tanah disimpan dengan aman karena sertifikat ini memberikan keuntungan sebagai berikut:

Untuk Perusahaan

- Mengurangi resiko sengketa/konflik dan potensi gangguan terhadap penggunaan lahan
- Lebih sedikit kemungkinan adanya gangguan dalam bisnis dan kegiatan UoC
- Menghindari kompensasi di masa depan untuk masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah

Untuk Masyarakat²⁹

- Insentif bagi petani untuk berinvestasi tanah karena kepemilikannya aman dan jelas
- Akses yang lebih mudah ke bantuan keuangan untuk kegiatan pertanian dan perbaikan lahan mereka
- Memastikan tanah dapat dijual dan disewakan
- Memastikan pemanfaatan penuh lahan karena kejelasan luas dan kepemilikannya

Diperlukan metode identifikasi yang sistematis dan tepat terkait hak kepemilikan dan penggunaan lahan, karena terkadang sertifikat tanah tidak ada atau data atau informasi mengenai tanah (misalnya, batas, hak, kepemilikan, penggunaan lahan, kawasan konservasi) belum teridentifikasi atau ketinggalan zaman.



Perlu untuk dicatat Hak yang dapat dibuktikan

Hak yang dapat dibuktikan mengacu pada hak informal yang tidak terdaftar atau diakui oleh pemerintah dan hukum nasional. Hak-hak seperti ini paling baik dipastikan melalui keterlibatan langsung dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna-pengguna tanah lainnya. Hal ini memungkinkan mereka memiliki kesempatan yang memadai untuk membenarkan klaim mereka, dan paling baik dilakukan melalui pemetaan partisipatif dengan keterlibatan masyarakat sekitar.³⁰

Untuk klaim hak adat dan pengguna tanah (informal), individu yang membuat klaim harus dapat menunjukkan:³¹

- Hubungan geografis, sejarah dan budaya dengan wilayah tertentu dimana klaim mereka dibuat.
- Telah menggunakan lahan secara reguler, periodik, atau musiman atau berulang atau intermiten dimana klaim dibuat

²⁸ Masyarakat Adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi sehubungan dengan kekayaan budaya, intelektual, agama dan spiritual mereka yang diambil tanpa kesepakatan bebas, didahulukan dan diinformasikan atau melanggar hukum, tradisi dan kebiasaan mereka [Pasal 11(2) UNDRIP]. Lihat kasus-kasus mengenai hal ini, misalnya, Foster v Mountford 14 ALR 71 (1976), di Australia, dimana Pengadilan melarang penjualan buku yang berisi situs dan benda keramat yang melanggar kepercayaan Masyarakat Adat

²⁹ Blog World Bank, *7 reasons for land and property rights to be at the top of the global agenda*.

³⁰ Diadaptasi dari the 2018 P&C, Annex 1: Definitions, Rights – 4. Demonstrable Rights, hlm. 79.

³¹ Diadaptasi dari Malaysian National Interpretation 2014 (Disahkan oleh RSPO Board of Governors pada tanggal 6 March 2015), hlm. 95.

Walaupun klaim di atas bersifat informal untuk tujuan KBDD, namun hak-hak yang dapat dibuktikan ini ada baiknya didokumentasikan. Pendokumentasian di sini termasuk didalamnya surat pengakuan dari organisasi terkait (IMO, LSM), kepala desa atau otoritas setempat.

Gambar 5 di bawah menunjukkan beberapa kategori hak hukum, adat, dan pengguna lahan



Gambar 5. Kategori-kategori Hak Hukum, Adat, dan Pengguna Lahan ³²

³² Diagram dan isi dibuat oleh Proforest dan Landesa.



Persyaratan Wajib KBDD

Penilaian Kepemilikan dan Penggunaan Lahan

- **4.4.1 (K)** Dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa lahan yang sah, atau penggunaan yang sah atas tanah adat yang disahkan oleh pemilik tanah adat melalui proses KBDD. Dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepemilikan dan penggunaan tanah secara legal atau adat harus tersedia

Penilaian kepemilikan dan penggunaan lahan mewajibkan:

- Keterlibatan individu dan/atau organisasi yang kredibel, yang memiliki pengalaman kerja sama dengan masyarakat sebelumnya
 - Informasi yang relevan tentang kepemilikan tanah, yang dapat ditemukan melalui penelitian sekunder (melalui dokumen-dokumen dan informasi lain yang tersedia) dan dari departemen pemerintah daerah (misalnya Kantor Urusan Adat dan Badan Pertanahan).
 - Konsultasi dengan masyarakat yang telah tinggal dan menggunakan tanah sebelumnya untuk mengidentifikasi siapa yang tinggal di daerah tersebut dan bagaimana mereka menggunakan dan mengelola tanah tersebut
- Setelah masyarakat menyetujui penilaian, wawancara dapat dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat menggunakan lahan tersebut.
 - Wawancara harus mengklarifikasi siapa yang memiliki, menggunakan dan mengelola tanah; dan apakah ada tanah atau sumber daya lain yang dimiliki oleh kelompok masyarakat (hak atas tanah dapat mencakup rumah, ladang dan kebun selain kawasan berburu dan tangkapan ikan, sumber daya hutan, daerah tangkapan air dan cadangan air).
 - Setelah tanah ini diklarifikasi melalui proses wawancara, UoC harus mendokumentasikan hak mereka untuk menggunakan tanah, termasuk bagaimana hak atas tanah tersebut diperoleh.
 - Untuk mendapatkan sampel representatif terkait orang yang diwawancara, aspek-aspek jenis kelamin, kelompok etnis, dan kelas sosial perlu untuk diperhatikan. UoC harus mempertimbangkan kepekaan budaya dalam proses wawancara dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

³³ RSPO, KBDD– Mengidentifikasi Hak-Hak atas Lahan dan KBDD.



Perlu untuk dicatat Hak Lahan Masyarakat Adat

Di beberapa negara, pemerintah telah menyiapkan mekanisme hukum formal untuk mendokumentasikan hak tanah adat, misalnya Sertifikat Tanah Desa (CVL) atau Sertifikat Hak Hunian Adat (sertifikat tanah keluarga di dalam tanah desa). Daftar prosedur formalisasi lahan masyarakat dapat ditemukan di “The Scramble for Land Rights” dari World Resources Institute.³⁴ Di negara-negara lain, “sertifikat penduduk asli” dianggap valid selama belum dihapuskan atau diganti dengan pengakuan formal atas hak tanah adat oleh pengadilan nasional atau daerah. Menurut prinsip “hak milik asli”, Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum adat mereka dan hubungan yang berkelanjutan dengan tanah tersebut. Jika tidak ada pengakuan formal atas hak-hak Masyarakat Adat, penting untuk mencari sumber-sumber atau dokumen-dokumen lain sebagai bukti yang dapat digunakan sebagai pengganti pengakuan/pengesahan formal.

Beberapa contoh (daftar tidak lengkap) bukti hak tanah adat Masyarakat Adat dapat meliputi:

- Pernyataan (sejarah lisan, yang dituliskan dan ditandatangani) dari anggota kelompok Masyarakat Adat tentang hukum adat dan hak mereka atas tanah termasuk:
 - Identitas Masyarakat Adat, seperti nama suku, anggota, dan faktor pengenalan lainnya seperti leluhur dan informasi silsilah.
 - Bahasa tradisional Masyarakat Adat.
 - Keterkaitan Masyarakat Adat dengan tanah.
 - Sistem sosial dan budaya Masyarakat Adat—sistem hukum dan adat.
 - Kegiatan yang dilakukan dan tanggung jawab yang dimiliki Masyarakat Adat terhadap tanah.
 - Hak dan kepentingan Masyarakat Adat atas tanah.
 - Persetujuan Masyarakat Adat atas penggunaan lahan untuk penanaman kelapa sawit (jika sudah diberikan).
- Pernyataan dari Masyarakat Adat tetangga yang menegaskan hak-hak Masyarakat Adat tersebut atas tanah.
- Catatan pertemuan Masyarakat Adat dengan perjanjian yang terdokumentasi tentang hak atas tanah dan hak penggunaan tanah.
- Dokumentasi yang diserahkan untuk pengakuan hak atas tanah Masyarakat Adat ke kantor kadaster, ke lembaga pemerintah, ke pengadilan atau pengadilan khusus, dan ke lembaga-lembaga lainnya.
- Laporan ahli independen, seperti laporan antropologis, laporan sejarah, laporan ahli bahasa dan laporan kepemilikan tanah khusus (yang terakhir secara historis menganalisis properti pribadi yang timbul dari perampasan Penduduk Asli dari tanah mereka).
- Catatan arsip yang menunjukkan keberadaan Masyarakat Adat di daerah tertentu, misalnya catatan gereja, catatan kelahiran, dan catatan pemerintah.
- Materi yang dipublikasikan (buku, artikel, laporan, peta) yang mengacu pada Masyarakat Adat di daerah tersebut.
- Dokumen yang berasal dari pemetaan partisipatif sebelumnya (misalnya peta dan bagan).
- Bukti dokumenter, seperti video dan foto

Penting untuk dicatat bahwa Masyarakat Adat mungkin membutuhkan penasehat independen, eksternal (dan pendanaan) untuk membantu mereka dalam persiapan pendokumentasian hak tanah dan hak penggunaan tanah mereka. UoC harus memberikan klarifikasi yang jelas dan dipahami semua pihak terkait dukungan yang diberikan oleh UoC kepada Masyarakat Adat terkait hak atas tanah. Tanpa adanya klarifikasi ini, hal ini dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

Selain itu, silakan merujuk ke sistem hukum dan nasional atau regional dan sistem hukum adat untuk definisi hak atas tanah dan hak guna tanah yang sesuai dengan konteks Anda.

Di mana terdapat hak hukum atau hak adat atas tanah, UoC harus memastikan bahwa hak-hak ini dipahami dan tidak sedang dalam keadaan diancam atau dikurangi. Misalnya, hak dan akses Masyarakat Adat terhadap air tidak boleh terpengaruh oleh pembangunan. Jika ada resiko terkena dampak, langkah-langkah mitigasi harus dikembangkan dengan partisipasi Masyarakat Adat.

³⁴ World Resources Institute, The Scramble for Land Rights.

Jika kawasan hak adat tidak jelas, maka kawasan ini harus ditetapkan dan diperjelas melalui kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak termasuk masyarakat sekitar dan pihak berwenang setempat

Pemetaan Partisipatif



Persyaratan Wajib KBDD Pemetaan Partisipatif

→ **4.4.3 (K)** Peta dengan skala yang sesuai yang menunjukkan sejauh mana hukum yang diakui, hak adat atau hak pengguna dimiliki oleh Masyarakat Adat perlu dibuat melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat sekitar jika berlaku, dan otoritas terkait)

- Pemetaan partisipatif, juga dikenal sebagai “pemetaan masyarakat”, didasarkan pada premis bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang penguasaan adat dan lingkungan sekitarnya, yang dapat dinyatakan dalam peta sederhana. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat menyampaikan pengetahuan dan perspektif lokal mereka kepada pihak berwenang dan UoC.³⁵
- Setelah UoC mengidentifikasi semua pemangku kepentingan terkait (Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain) yang terlibat, mereka **harus** berkolaborasi dalam proses pemetaan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang dianggap penting oleh masyarakat seperti batas tanah adat, bagaimana mereka menggunakan hutan, kawasan keramat, dan sebagainya. Ini untuk memastikan bahwa negosiasi di masa depan didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang berbagai hak yang terlibat.
- UoC harus memastikan bahwa masyarakat menyertakan para tetua mereka yang mengetahui sejarah dan budaya setempat. Jika perlu, baik laki-laki maupun perempuan juga harus disertakan karena mereka menggunakan lahan secara berbeda.
- Penting untuk melibatkan SEMUA kelompok masyarakat jika lahan yang dipersoalkan digunakan oleh beberapa kelompok. Ini akan membantu menghindari konflik ketika masyarakat di sekitar nantinya memperlakukan batas lahan.
- Teknologi seperti *Global Positioning System* (GPS) atau Sistem Penentuan Posisi Global dan *Geographic Information System* (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (GIS) telah membuat semua proses pemetaan ini lebih mudah dan dapat dilakukan.³⁶




Rekomendasi Panduan tentang batas yang tumpang tindih

- Direkomendasikan agar semua masyarakat yang berada dalam radius 5 km (maksimum) di sekitar UoC diidentifikasi. Radius ini hanya sebagai acuan dan dapat dikurangi, sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan dengan justifikasi yang jelas. Misalnya, untuk penanaman baru yang lebih kecil yang berlokasi di lahan pribadi milik petani perorangan, radius ini dapat dikurangi (Lihat Lampiran 1: Panduan tentang Batas dan Zona Penyangga untuk KBDD).
- Jika ada perselisihan yang sah antara UoC dan Masyarakat Terkena Dampak di mana hak untuk menggunakan tanah telah dibuktikan dengan benar, UoC harus membuat proses/mekanisme resolusi konflik yang disepakati bersama dan jika perlu, memberikan kompensasi sesuai dengan proses dokumentasi yang diterima di KBDD. Lihat ***Mekanisme Penyelesaian Konflik*** (hal. 51). Namun, perusahaan tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat.


³⁵ Diadaptasi dari Pemetaan untuk Hak-Hak, *Pemetaan Partisipatif*

³⁶ RSPO, FPIC – Participatory Mapping and FPIC.



Gambar 6. Lima proses tahap pemetaan partisipatif³⁷

³⁷ RSPO, FPIC - Participatory Mapping and FPIC.



Gambar 7. Meskipun peta akhir sebaiknya dibuat dengan menggunakan sistem perangkat lunak, seperti GIS, peta sketsa partisipatif seperti di atas juga valid dan penting, karena memungkinkan masyarakat menyoroti area yang penting bagi mereka

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (SEIA)

Persyaratan Wajib KBDD SEIA

- 3.4 SEIA yang komprehensif perlu dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru, dan rencana pengelolaan dan proses pemantauan terkait dampak sosial dan lingkungan perlu juga untuk diterapkan dan diperbarui secara berkala saat operasi sedang berlangsung.
- 4.4.4 Semua informasi yang relevan dengan format dan bahasa yang sesuai perlu disediakan, termasuk informasi terkait penilaian dampak, pembagian manfaat yang diusulkan, dan pengaturan hukum.
- 4.5.4 Sebagai bagian dari proses KBDD, untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat, SEIA partisipatif dan perencanaan tata guna lahan partisipatif dengan masyarakat lokal, berbagai opsi penyediaan pangan dan air perlu dipertimbangkan. Perlu juga adanya transparansi terkait proses alokasi lahan

Catatan: Persyaratan dan penilaian nasional SEIA mungkin berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Silakan lihat persyaratan nasional di wilayah Anda masing-masing untuk memastikan bahwa penilaian tersebut adalah penilaian terbaru. Perlu juga untuk memperhatikan Interpretasi Nasional (NI) P&C (jika ada) tentang kompetensi penilai, konten penilaian, dan validitas. Jika tidak ada persyaratan nasional atau NI yang tersedia, lihat P&C 2018, Lampiran 2: Panduan untuk Kriteria 3.4, hal.91 -93.

SEIA adalah proses analisis dan perencanaan partisipatif yang dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini menggabungkan data sosial dan lingkungan yang relevan, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk

mengidentifikasi dampak (langsung dan tidak langsung) dan menentukan apakah dampak ini dapat diatasi dengan baik. Terkait hal ini, UoC juga diharuskan berperan aktif dalam menentukan tindakan khusus untuk meminimalisir dan mengurangi dampak negatif (dari kebijakan, program, rencana, proyek).




Rekomendasi Panduan untuk SEIA³⁸

SEIA perlu memasukan, tapi tidak terbatas pada, elemen-elemen berikut:

1. Dampak dari semua kegiatan/operasi utama yang direncanakan, termasuk pembukaan lahan, penanaman, penanaman kembali, penggunaan pestisida dan pupuk, pengoperasian PKS, jalan, sistem drainase dan irigasi serta infrastruktur lainnya.
2. Dampak terhadap NKT, keanekaragaman hayati dan spesies RTE, termasuk di luar batas konsesi dan tindakan apa pun untuk konservasi dan/atau peningkatannya.
3. Efek terhadap ekosistem alam yang berdekatan dengan kawasan pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada ekosistem alam di sekitarnya.
4. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan penilaian pengaruh pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan subsidensi tanah. Langkah-langkah harus direncanakan dan dilaksanakan untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke sumber daya air dan tanah
5. Survei awal terkait tanah dan informasi topografi, termasuk identifikasi dataran curam, tanah marginal dan rapuh, daerah rawan erosi, degradasi, subsidensi tanah dan banjir.
6. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan gambut, lahan terbuka, dll.).
7. Penilaian terkait kepemilikan tanah dan hak guna.
8. Penilaian terkait pola penggunaan lahan saat ini.
9. Penilaian terkait dampak terhadap kenyamanan masyarakat
10. Penilaian terkait dampak pembangunan terhadap pekerjaan, kesempatan kerja atau dampak dari perubahan ketentuan kerja.
11. Analisis manfaat finansial pada aspek sosial.
12. Penilaian terkait dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis dampak terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan versus laki-laki, komunitas etnis, dan kelompok pendatang versus masyarakat yang sudah menetap lama.
13. Penilaian terkait resiko dari pelanggaran hak asasi manusia
14. Penilaian terkait dampak terhadap semua dimensi ketahanan pangan dan air termasuk hak atas kecukupan pangan, dan pemantauan ketahanan pangan dan air bagi Masyarakat Terdampak.
15. Penilaian terhadap kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas udara atau yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca (GHS) yang signifikan

³⁸ RSPO Principles and Criteria (2018), Annex 2: Guidance - Criteria 3.4, hlm. 91 - 92.



Gambar 8. SEIA - Panduan untuk menilai dan mengelola dampak sosial proyek ^{39 40}

³⁹ Definisi “Mitigation hierarchy”, International Association for Impact Assessment, *Social Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects (2015)*, hlm. 88. Lihat juga: Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), *Business, Biodiversity, Offsets and BBOP: An Overview*. Diadaptasi dari Figure 1, hlm. 5.


⁴⁰ Diadaptasi dari International Association for Impact Assessment, *Social Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects (2015)*.

Dampak paling umum yang dihasilkan dari SEIA diperlihatkan di **Gambar 9** di bawah ini:

Pembukaan lahan	Penjualan dan penyewaan tanah kepada perusahaan	Bahan kimia pertanian dan limbah Pabrik Kelapa Sawit menyebabkan polusi
Berkurangnya akses ke binatang buruan produk hutan	Membatasi peluang penghidupan karena berkurangnya akses dan/atau hak atas tanah	Berkurangnya akses ke air bersih untuk minum, mandi, dan perikanan
Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi karena operasi UoC	Masuknya pekerja (migran/non-lokal)	
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas • Gangguan terhadap nilai-nilai budaya atau agama • Dampak terhadap pengetahuan tradisional dari cara hidup tradisional (mis. bertani) ke kehidupan modern (mis. membuka toko) 	Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya dan potensi ketegangan antar-komunitas	
Akses ke kredit/pinjaman	Kesempatan kerja dan perkebunan kecil	
Meningkatnya akses ke fasilitas pendanaan atau pinjaman	Meningkatnya peluang pendapatan	

Gambar 9. Dampak yang sering muncul yang dihasilkan dari SEIA

Penilaian Terpadu Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (NKT-SKT)


Persyaratan Wajib KBDD
 Identifikasi dan pelestarian NKT dan SKT

- **7.12** Pembukaan lahan tidak akan menyebabkan kerusakan hutan atau merusak kawasan yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT). Hutan NKT dan SKT di kawasan yang dikelola perlu untuk diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.
- **7.12.2 (K)** NKT dan hutan SKT dan kawasan konservasi lainnya perlu diidentifikasi sebagai berikut:
- b) Setiap pembukaan lahan baru (di perkebunan yang telah ada atau penanaman baru) setelah 15 November 2018 perlu didahului dengan penilaian NKT-SKT, dengan menggunakan Toolkits Pendekatan SKT dan Manual Penilaian NKT-SKT. Penilaian ini mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas.

- Penilaian pendekatan NKT-SKT Terpadu “merupakan proses partisipatif untuk mengidentifikasi nilai lingkungan dan sosial yang perlu ada dalam lanskap produksi.” Penilaian memungkinkan adanya identifikasi kawasan NKT dan hutan SKT dan lahan gambut yang ada di lanskap, serta rekomendasi pengelolaan dan pemantauan tentang cara terbaik untuk melindunginya, melalui kerja sama dengan Masyarakat Terdampak.
- Laporan penilaian berisi temuan dampak sosial dan lingkungan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari studi lapangan, wawancara, pemetaan partisipatif, analisis citra satelit, dll., dan ditafsirkan melalui lensa pendekatan NKT dan SKT.
- Penilaian Pendekatan NKT-SKT Terpadu harus dipimpin oleh penilai dengan lisensi ALS, diikuti dengan kontrol kualitas oleh *HCVN Assessor Licensing Scheme* atau Skema Lisensi Penilai HCVN.



Perlu untuk dicatat




Bagaimana jika Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat setuju dengan pembangunan proyek tetapi tidak setuju dengan penilaian NKT atau Pendekatan NKT-SKT Terpadu?

UoC tidak dapat memberikan persetujuan untuk pembangunan proyek⁴¹ mengingat UoC hanya diwajibkan oleh RSPO untuk menjalankan penilaian NKT atau penilaian pendekatan NKT-SKT terpadu.

Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

- Nilai Konservasi Tinggi (NKT)⁴² adalah nilai-nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang sangat penting dalam suatu lanskap. Contoh dampak terhadap NKT adalah pembukaan lahan, penanaman, penanaman kembali, penggunaan pestisida dan pupuk, pengoperasian PKS, jalan, drainase, dan sistem irigasi serta infrastruktur lain dari kegiatan yang diusulkan.
- Pendekatan NKT bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang digunakan untuk keanekaragaman hayati dan kepentingan budaya dan masyarakat dapat dilindungi dan dalam waktu yang bersamaan memungkinkan adanya pembangunan ekonomi dan produksi pertanian.
- Keenam tipe NKT meliputi **keanekaragaman spesies (NKT 1)**, **ekosistem tingkat lanskap (NKT 2)**, **ekosistem dan habitat (NKT 3)**, **layanan ekosistem (NKT 4)**, **kebutuhan masyarakat (NKT 5)** dan **nilai budaya (NKT 6)**.

Gambar berikut menunjukkan lebih lanjut terkait NKT sosial⁴³:

NKT 4	 <p>Layanan Ekosistem</p>	Layanan ekosistem dasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan wilayah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.
NKT 5	 <p>Kebutuhan Masyarakat</p>	Situs dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.
NKT 6	 <p>Nilai Budaya</p>	Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi, atau sejarah secara global atau nasional, dan/atau memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang memiliki peran penting untuk budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut

Gambar 10. NKT 4-6.

⁴¹ RSPO Principles & Criteria (2018) - Kriteria 7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan deforestasi atau kerusakan kawasan yang dibutuhkan untuk melindungi atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). NKT dan hutan SKT di kawasan yang dikelola diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan, hlm. 62 - 64.


⁴² Lihat Glosarium, hlm. vi.

⁴³ Lihat Glosarium, hlm. vi.



Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Pendekatan SKT (HCSA) adalah alat bagi perusahaan yang berkomitmen untuk memutus keterhubungan antara deforestasi dan pembangunan lahan dalam operasi dan rantai pasok mereka. Alat ini menggunakan data lapangan terkait tingkat biomassa, struktur dan komposisi vegetasi, dan citra dari udara (satelit atau *Light Detection and Ranging* (LiDAR), untuk membuat klasifikasi SKT mulai dari hutan dengan kepadatan tinggi hingga bekas kawasan hutan semak belukar dan lahan terbuka.⁴⁴

Gambar 11. Stratifikasi Vegetasi SKT⁴⁵






Tabel di bawah menunjukkan ringkasan kegiatan yang berhubungan dengan pendekatan NKT dan SKT:

Tahap Penilaian	Pendekatan NKT	Pendekatan SKT
Sebelum penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pahami lokasi lahan dan tutupan lahannya - Minta/kumpulkan informasi untuk menilai prakondisi 	
Studi Pelingkupan 	<ul style="list-style-type: none"> - Riset sekunder tentang nilai potensial lahan - Kunjungan ke lahan untuk lebih memahami karakteristik sosial dan lingkungan dari lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peta tutupan lahan awal dan analisis tambalan - Contoh kelas-kelas vegetasi yang ada di lahan

⁴⁴ Diadaptasi dari HCSA, THE HCS APPROACH TOOLKIT, Module 1 (Version 2.0, May 2017), hlm. 5. Lihat juga: HCSA, *The High Carbon Stock Approach*.

⁴⁵ Diadaptasi dari HCSA, THE HCS APPROACH TOOLKIT, Module 1 (Version 2.0, May 2017), hlm. 5.

<p>Kerja Lapangan (aspek sosial dan lingkungan)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan partisipatif - Kerja lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait NKT 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lahan-lahan yang dimiliki masyarakat setempat - Memverifikasi penelitian terkait gambut - Inventarisasi hutan - Memfinalisasi peta tutupan lahan
<p>Analisis dan interpretasi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi NKT dan aspek-aspek pengelolaan NKT - Rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Silsilah keputusan analisis tambalan - Mengidentifikasi hutan SKT - Rekomendasi
<p>Konsultasi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konsultasi terkait NKT dan rekomendasi pengelolaan lahan - Mendiskusikan insentif yang potensial dan keuntungan-keuntungan untuk pengembangan konservasi terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konsultasi terkait Pendekatan SKT dan rekomendasi pengelolaan lahan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan Pendekatan SKT RSPO, silakan lihat “Panduan persyaratan Pendekatan SKT untuk RSPO”, yang tersedia di situs RSPO

TAHAP 3: NEGOSIASI



Persyaratan Wajib KBDD Negosiasi

- **4.4.2** Salinan-salinan dokumen yang membuktikan proses pembuatan kesepakatan dan kesepakatan yang dinegosiasikan yang merinci proses KBDD harus tersedia dan mencakup:
 - a) Bukti bahwa rencana telah dikembangkan melalui konsultasi dan diskusi dengan itikad baik dengan semua kelompok masyarakat yang terkena dampak, dengan jaminan khusus bahwa kelompok rentan, minoritas dan kelompok-kelompok lainnya telah diajak konsultasi, dan informasi tersebut telah diberikan kepada semua kelompok yang terkena dampak, termasuk informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan
 - b) Bukti bahwa Unit Sertifikasi telah menghormati keputusan masyarakat untuk menyetujui operasi/pembangunan atau tidak pada saat keputusan tersebut diambil
 - c) Bukti bahwa implikasi hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial dari izin operasi di tanah Masyarakat Terdampak telah dipahami dan diterima oleh mereka, termasuk implikasi terhadap status hukum tanah mereka pada saat berakhirnya hak milik Unit Sertifikasi, konsesi atau sewa dari tanah mereka.
- **4.4.4** Semua informasi yang relevan harus tersedia dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk penilaian dampak, pembagian manfaat yang diusulkan, dan pengaturan hukum

Konsultasi dengan Itikad Baik

- UoC **harus terlibat** langsung dengan masing-masing kelompok masyarakat yang terkait di area yang telah teridentifikasi terkena dampak selama tahap penilaian.
- Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan terlibat, rencana yang disepakati untuk pengambilan keputusan dan negosiasi perlu dilakukan. Meskipun para pemimpin desa setempat perlu untuk dilibatkan, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat inti. Penting juga untuk melibatkan para tetua, perempuan, penyandang disabilitas, remaja dan anak-anak. Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa pandangan mereka terwakili untuk memastikan mereka memahami dampak khusus (dari pembangunan) terhadap mereka.⁴⁶
- UoC **harus menginformasikan** kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk memilih perwakilan dan institusi mereka sendiri, dan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih lebih dari satu perwakilan tersebut.
- Perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat dapat meliputi satu atau kombinasi beberapa badan, yang semuanya perlu dipertimbangkan dan dilibatkan langsung oleh UoC.



Rekomendasi Pertemuan

- Pertemuan-pertemuan ini harus dilakukan di desa/tempat dimana masyarakat tinggal untuk memungkinkan masyarakat terlibat dengan nyaman.
- UoC harus memberikan pemberitahuan yang memadai melalui surat resmi atau kunjungan UoC ke desa/tempat dimana Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat tinggal
- Jika diminta, dukungan yang diperlukan (misalnya penasihat, organisasi perantara, dan pihak lain) harus disediakan oleh UoC
- Pertemuan sampingan harus diadakan dengan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, untuk menentukan pandangan mereka. Misalnya, anggota tim perempuan dapat memilih untuk berbicara secara informal kepada perempuan dan anak perempuan di luar pertemuan dalam konteks di mana mereka

⁴⁶ United Nations Digital Library, *Free, Prior and Informed Consent: A Human Rights-Based Approach: Study of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, pg. 8.

merasa lebih nyaman untuk terlibat. Penting untuk menghormati kepekaan budaya yang ada di lingkungan masyarakat setempat ketika melibatkan kelompok rentan.

- Pemantauan dan dukungan aktif dari pihak-pihak ketiga atau pemangku kepentingan lainnya dapat membantu proses, namun pada akhirnya masyarakat akan memutuskan apakah mereka akan menyetujui atau mengizinkan pemantauan dan dukungan tersebut dan dengan syarat dan ketentuan seperti apa

Perhatian: Jangan mengambil foto atau video anggota komunitas atau pertemuan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka. Melakukannya tanpa persetujuan sebelumnya dari mereka dapat ditafsirkan sebagai intimidasi



Perlu untuk dicatat

Tentang Tata Kelola Masyarakat dan Masyarakat untuk dinegosiasikan

- Di beberapa daerah, suku-suku dan kasta yang berbeda mungkin memiliki badan perwakilan yang berbeda pula, yang dianggap lebih sah dibandingkan dengan pemerintah atau kepala desa. Masyarakat tidak selalu sejalan dengan batasan-batasan administratif (atau elektoral).
- Dalam beberapa kasus, kepala desa dipilih oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat itu sendiri, dan mereka tetap harus dilibatkan dalam kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas, bukan dengan individu-individu dalam skala kecil.
- Untuk mengidentifikasi apakah sebuah masyarakat menjadi bagian dari Masyarakat yang Terkena Dampak, masyarakat yang memiliki hak atas lahan yang dapat dibuktikan dan yang tinggal di luar wilayah pembangunan yang diusulkan juga harus diajak konsultasi.
- Jika ada individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau kepedulian yang berbeda dari masyarakat yang lebih luas, apa pun pandangan mereka, UoC harus melakukan upaya tambahan untuk berkonsultasi dengan mereka dan tetap melibatkan mereka di seluruh proses.

Sila lihat **Memastikan adanya Kesepakatan** (halaman. 18) bagian *Hal-hal yang perlu dibahas selama proses negosiasi.*

Perjanjian yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani antar Para Pihak

Selama proses negosiasi, salah satu atau beberapa proposal yang dibahas dapat **diterima, diubah, atau ditolak.**

- Kedua belah pihak harus sepenuhnya memahami apa yang mereka tandatangani.
- Perjanjian dimaksudkan untuk mengikat masing-masing pihak. Proses pembuatan perjanjian yang mengikat mungkin memerlukan notaris dalam kasus UoC atau upacara publik dalam kasus masyarakat.
- Salinan-salinan dari perjanjian yang final dan sudah ditandatangani serta lampirannya harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut
- Para Pihak harus sepenuhnya memahami syarat-syarat perjanjian dan implikasinya, termasuk didalamnya:
 - Luas dan lokasi kegiatan pembangunan yang direncanakan
 - Kawasan-kawasan yang dialokasikan untuk tujuan yang berbeda
 - Implikasi hukum dari perjanjian dan bagaimana hal itu akan dibuat mengikat secara hukum
 - Siapa yang akan memiliki dan mengelola Kawasan-kawasan
 - Siapa yang akan menukar hak-hak masyarakat dengan kompensasi
 - Manfaat yang diberikan dan proses kompensasi
 - Bagaimana dampak negatif akan dihindari, dikurangi atau dikompensasi
 - Apa yang terjadi jika terjadi perubahan kepemilikan atau pendanaan
 - Bagaimana perselisihan akan diselesaikan
 - Bagaimana masyarakat akan dilibatkan dalam pelaksanaan dan pemantauan perjanjian, yaitu pemantauan dan evaluasi partisipatif

Sistem Kompensasi yang terdokumentasikan

Sistem kompensasi yang terdokumentasikan harus dimasukkan dalam perjanjian yang dinegosiasikan, yang mencakup hal-hal berikut:

- i) Prosedur untuk identifikasi:
 - a. Hak hukum, adat atau hak pengguna
 - b. Orang yang berhak atas kompensasi atas hak mereka
- ii) Prosedur perhitungan dan distribusi kompensasi yang adil dan setara secara gender (uang atau lainnya), termasuk tindakan korektif sebagai hasil evaluasi prosedur ini.
- iii) Pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memegang sertifikat tanah untuk perkebunan kecil.



Persyaratan Wajib KBDD Sistem Terdokumentasi untuk Kompensasi

- **4.6** Setiap negosiasi terkait kompensasi atas hilangnya hak hukum, hak adat atau hak pengguna perlu untuk didokumentasikan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.
- **4.6.4** Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan, kompensasi dan pembayaran perlu untuk didokumentasikan, dengan adanya bukti partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak, dan tersedia secara publik untuk mereka



Rekomendasi Peninggalan, Divestasi, dan Penyerahan

Serah terima dan jual beli konsesi kelapa sawit oleh operator baru menjadi perhatian utama masyarakat. Mereka sering tidak diberitahu tentang penyerahan konsesi ini sebelum kesepakatan dinegosiasikan dengan mereka. Mereka juga tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik konsesi, apakah batas-batas konsesi akan berubah, apakah pemegang baru adalah anggota RSPO, apakah ada hubungan antara pemegang baru dan sebelumnya, apakah pemegang sebelumnya akan menyelesaikan perselisihan yang belum terselesaikan dan menegakkan perjanjian yang ada, dan apakah pemegang baru akan mengambil tanggung jawab ini

Untuk alasan di atas, maka:

- Masyarakat harus **diberitahu** tentang kemungkinan dan implikasi dari serah terima konsesi sedini mungkin, sebelum transaksi berlangsung, idealnya dalam diskusi tiga arah antara masyarakat, penjual dan pembeli. Berkonsultasi dengan pemerintah daerah juga baiknya dilakukan.
- Demi kepentingan pembeli, **masyarakat perlu sepenuhnya menyadari** setiap perselisihan yang sedang berlangsung di dalam konsesi dan kewajiban atau perjanjian yang belum diselesaikan. Ini termasuk tindakan apa yang telah diambil untuk mengatasi hal ini, dan bagaimana UoC akan berkonsultasi dengan masyarakat sebelum penyerahan atau pengalihan kepemilikan.
- Pembeli **harus** menginformasikan kepada masyarakat tentang tanggung jawabnya sebagai anggota RSPO, mengklarifikasi hubungannya (jika ada) dengan pemegang hak lahan sebelumnya, dan setuju dengan masyarakat mengenai aspek mana dari masalah yang belum terselesaikan yang dapat dan tidak dapat ditindaklanjuti. Investor dan lembaga pembiayaan internasional mungkin juga memiliki persyaratan dan standar yang berkaitan dengan divestasi: hal ini semua harus dikonsultasikan secara menyeluruh sebelum transaksi untuk memastikan kepatuhan.
- Apabila konflik lahan sudah berlangsung lama dan tidak terselesaikan atau telah terbukti tidak mungkin diselesaikan di masa lalu, dan jika pembeli menganggap tidak layak untuk menanganinya secara memadai, maka sangat tidak mungkin KBDD akan dilaksanakan dengan baik seperti yang dipersyaratkan oleh RSPO P&C.

TAHAP 4: PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN



Persyaratan Wajib KBDD Pelaksanaan Perjanjian

- **4.4.6** Perlu adanya bukti bahwa pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui melalui KBDD ditinjau setiap tahun melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak.

Pemantauan Partisipatif

Proses KBDD tidak berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara UoC dan Komunitas Terdampak. Setelah perjanjian ditandatangani oleh semua pihak terkait, kesepakatan tersebut harus dipantau setiap tahun untuk memastikan KBDD dijalankan dengan efektif.

Prosedur pemantauan partisipatif yang melibatkan perwakilan dari UoC dan masyarakat memastikan validasi hasil pencapaian terkait komitmen-komitmen dan memungkinkan adanya penyesuaian terhadap komitmen-komitmen ini seiring berjalannya kegiatan pembangunan. Hasil pemantauan yang lebih valid dapat diperoleh melalui pemantauan yang melibatkan masyarakat (yang melibatkan indikator-indikator pencapaian pilihan masyarakat). Hal ini karena mereka memiliki pengetahuan terkait lahan, air, dan sumber-sumber daya alam yang ada didalamnya dan mereka juga menggunakannya.

Tim yang terlibat dalam Pemantauan Partisipatif harus melakukan pengecekan terhadap hal-hal berikut:

- Pengaturan-pengaturan hukum⁴⁸ ditaati
- Semua kompensasi (materi/non-materi), keuntungan dan layanan-layanan lainnya diberikan sesuai dengan perjanjian yang disetujui
- Rencana manajemen sumber daya, termasuk dampak terhadap ketahanan pangan dan air, perlu untuk dipantau
- Pembangunan prasarana diselesaikan sesuai jadwal
- Janji terkait pemberian pekerjaan (kepada masyarakat) dipenuhi
- Jika kebun plasma disediakan, lokasi yang disepakati, jadwal, pengalihan pengelolaan dan ketentuan pembayaran (harga dan pembayaran harus adil dan transparan) harus sesuai dengan yang telah disepakati

Gambar 12. Daftar Periksa – Memantau semua isi Perjanjian



Rekomendasi Keterlibatan Masyarakat

Berikut ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat dalam pengumpulan dan interpretasi data:

- Jika diperlukan, fasilitator yang disetujui masyarakat dapat memfasilitasi diskusi antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, dan UoC.
- Melibatkan individu yang sama (anggota Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat) selama seluruh proses pemantauan untuk kesinambungan informasi

- Interpretasi data yang terkumpul juga harus didiskusikan dan dibagikan dengan kelompok-kelompok rentan yang ada di dalam masyarakat.

*Catatan: Pengumpulan data – Rujukannya dapat mengacu ke **Gambar 8. SEIA – Panduan untuk menilai dan mengelola dampak sosial pembangunan** (hlm. 38)*

Untuk tujuan pemantauan, forum permanen masyarakat dan UoC (lihat kotak Rekomendasi - hal. 28) dapat diperbantukan untuk memastikan bahwa:

- Persyaratan-persyaratan perjanjian yang telah disetujui dipenuhi dan diselesaikan sesuai jadwal.
- Masalah-masalah diidentifikasi dan diselesaikan tepat waktu untuk menghindari masalah tersebut menjadi keluhan atau perselisihan
- Adanya jalur komunikasi yang terbuka, yang mampu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik antara UoC dan anggota masyarakat

Mekanisme Keluhan

Pengaduan mengacu pada berbagai masalah atau isu terkait Masyarakat Terdampak selama proses KBDD, yang harus ditangani dengan baik oleh UoC.



Persyaratan Wajib KBDD Mekanisme Keluhan

- **4.2** Ada sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang diterapkan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.
- **4.2.1 (K)** Sistem yang disepakati bersama, yang terbuka untuk semua pihak yang terkena dampak, dapat menyelesaikan perselisihan secara efektif, tepat waktu dan tepat, yang memastikan identitas pengadu, pembela HAM, juru bicara masyarakat dan pelapor dirahasiakan, ketika diminta, tanpa risiko pembalasan atau intimidasi dan mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap Pembela HAM.
- **4.2.2** Ada prosedur untuk memastikan bahwa sistem dipahami oleh pihak yang terkena dampak, termasuk oleh pihak yang buta huruf.
- **4.2.3** UoC memastikan para pihak yang menyampaikan keluhan mengetahui kemajuan penyelesaian keluhan mereka, termasuk kerangka waktu penyelesaian yang disepakati, dan hasilnya dapat diakses dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait

Mekanisme pengaduan yang efektif memungkinkan terbangunnya kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada proses KBDD yang saling menguntungkan. Dengan demikian, Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain harus dilihat sebagai mitra dalam merancang dan memantau mekanisme pengaduan ini. Mekanisme ini harus mampu mengakomodasi, mempelajari, dan menyelesaikan keluhan dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang menyampaikan keluhan harus diberi tahu tentang kemajuannya.



Rekomendasi Kotak Pengajuan Keluhan

Sebuah kotak yang berada di sebuah desa dimana anggota masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka kedalamnya, yang kemudian dapat dibahas dan ditangani sebagai bagian dari konsultasi masyarakat secara menyeluruh dan bukan berdasarkan pada basis satu per satu keluhan. Sebaiknya kotak pengaduan ini tidak diawasi (dijaga) untuk memastikan identitas pengadu tidak diketahui. Praktik ini dapat meminimalkan resiko pembalasan terhadap individu yang mengajukan keluhan atau menjadi sasaran pengaduan.

Mekanisme pengaduan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat untuk memastikan mekanisme ini dapat diterima, relevan, dapat diakses, dan dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Mekanisme ini harus dirancang dengan mempertimbangkan cara-cara yang sesuai secara budaya dalam menangani masalah masyarakat.

Walaupun mekanisme seperti ini merupakan desain mekanisme pengaduan yang ideal, namun mekanisme pengaduan dapat juga diadopsi dari mekanisme keluhan eksisting yang sudah dikembangkan di perusahaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakat yang berada di dalam lahan pembangunan.

Ada kemungkinan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat mungkin tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan mekanisme pengaduan karena berbagai alasan. Dalam hal ini, masyarakat setidaknya harus dibuat sadar, mengerti dan setuju untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang dikembangkan oleh perusahaan.

Masyarakat dan/atau perwakilan mereka perlu memahami bahwa setiap pengaduan yang diajukan tidak akan menghasilkan retribusi atau pembalasan apa pun kepada pengadu, juga tidak berpengaruh terhadap hak-hak mereka atas bentuk pemulihan independen lainnya seperti tindakan hukum, mediasi, dll.

Mekanisme Penyelesaian Konflik⁴⁷



Persyaratan Wajib KBDD Mekanisme Penyelesaian Konflik

- **4.2.4** Mekanisme penyelesaian konflik mencakup pilihan tersedianya akses ke nasehat hukum dan teknis yang independen, kemampuan pengadu untuk memilih individu atau kelompok masyarakat untuk mendukung mereka dan/atau bertindak sebagai pengamat, serta akses ke mediator pihak ketiga
- **4.8.1** Jika terdapat atau telah terjadi perselisihan, bukti akuisisi sah atas kepemilikan lahan dan bukti bahwa kompensasi yang disepakati bersama telah diberikan kepada semua orang yang memegang hak hukum, adat, atau pengguna pada saat akuisisi harus tersedia dan diberikan kepada para pihak yang bersengketa, dan bahwa kompensasi apa pun harus diterima setelah proses KBDD yang terdokumentasi
- **4.8.2 (K)** Tidak boleh ada konflik lahan di area UoC. Namun ketika ada konflik tanah, proses penyelesaian konflik (lihat Kriteria 4.2 dan 4.6) harus diterapkan dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus perkebunan yang baru diakuisisi, UoC perlu menyelesaikan setiap konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme resolusi konflik yang tepat.
- **4.8.3** Jika terbukti adanya akuisisi melalui pencabutan atau penelantaran paksa hak adat dan pengguna sebelum operasi yang saat ini sedang berjalan dan masih ada pihak dengan hak adat dan penggunaan lahan yang dapat dibuktikan, maka klaim-klaim seperti ini akan diselesaikan dengan menggunakan persyaratan atau aturan yang relevan (Indikator 4.4. 2, 4.4.3 dan 4.4.4)
- **4.8.4** Untuk setiap konflik atau sengketa atas tanah, luas wilayah yang dipersengketakan dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat sekitar jika memungkinkan).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber konflik dimana terdapat perselisihan hak atas tanah, konsultasi yang tidak memadai oleh perusahaan dengan penduduk setempat, pemindahan masyarakat, operasi ilegal, dan kurangnya kompensasi untuk pemukiman kembali jika terjadi pemindahan.

Konflik dapat mengakibatkan perpindahan tempat tinggal masyarakat, kekurangan tenaga kerja, masalah dalam mengakses kredit dan tanah, dan korban jiwa. Pekebun yang terpapar konflik juga beresiko dan terkadang terpaksa mengubah pola penggunaan lahan dan portofolio tanaman, realokasi struktur tenaga kerja mereka, dan menghancurkan aset fisik mereka untuk melindungi produktivitas. Konflik tidak hanya berdampak pada UoC dan masyarakat sekitar, tetapi juga seluruh rantai pasok.

Oleh karena itu, RSPO mensyaratkan bahwa UoC harus mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah di atas. Resolusi konflik dapat dianggap sebagai alat membangun hubungan dan manajemen resiko. Mekanisme resolusi konflik mengacu pada sistem untuk menyebarkan, menyelesaikan dan memulihkan perbedaan pendapat, konfrontasi dan ketegangan antara UoC dan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain (individu/kelompok) dengan cara yang praktis dan konstruktif. Mekanisme ini dapat diakses oleh masyarakat dan/atau perwakilannya melalui mekanisme pengaduan (yaitu mengajukan pengaduan) atau diprakarsai oleh UoC dalam kasus dimana masyarakat tidak ingin mengajukan pengaduan sendiri.

⁴⁷ RSPO, FPIC – Resolusi Konflik dan FPIC.

UoC dan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya harus memahami dan menyetujui prosedur penyelesaian konflik sebelumnya. Hal ini memungkinkan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain untuk mengesampingkan prosedur apa pun yang tidak mereka setujui. Diantara pendekatan yang direkomendasikan adalah **dialog** dan **mediasi**.

Dialog

Untuk mencegah konflik yang ada menjadi meningkat dan untuk memulai proses penyelesaian, pihak-pihak yang berkonflik harus terlibat dalam dialog dengan rasa saling menghormati, kejujuran dan keterbukaan untuk belajar satu sama lain. Ketika kepercayaan dan saling pengertian tercapai di awal dialog, semua masalah lebih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui diskusi. Memastikan komunikasi tetap terbuka dapat membantu UoC untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara damai

Mediasi

Mediasi adalah pendekatan penyelesaian konflik yang dapat meningkatkan struktur dan formalitas dialog. Sengketa dan keluhan dapat ditangani dalam forum yang kurang formal, di hadapan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan badan pengatur pengguna lainnya, dewan sesepuh atau entitas serupa.

Pilihan pendekatan lainnya adalah arbitrase (individu yang ditunjuk oleh pihak yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan) dan adjudikasi (pengadilan resmi).

Seorang perwakilan dari Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain dapat bertindak sebagai mediator untuk menangani perselisihan. Mereka mungkin memahami nilai dan perspektif netral jika dibandingkan dengan penasehat/perwakilan hukum yang mewakili Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain, yang tetap memiliki peran penting tetapi terpisah. Sebuah rencana yang dapat menyediakan mediasi yang difasilitasi oleh individu semacam itu memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih baik untuk diandalkan dan dihormati, karena orang tersebut memiliki kredibilitas.

Ada lima (5) gaya manajemen konflik utama yang dapat digunakan: mengintegrasikan, mewajibkan, mendominasi, menghindari dan berkompromi; namun, kelayakan penggunaan gaya-gaya tersebut tergantung pada situasi dan beberapa kriteria yang berkaitan dengan sifat konflik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Manajemen resolusi konflik untuk mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan**.⁴⁸


Mengoperasionalkan Mekanisme Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Ada beberapa elemen penting yang harus disertakan:

- Pendahuluan
 - Tujuan dan SASARAN mekanisme pengaduan
 - Identifikasi pengguna mekanisme pengaduan
- Ruang lingkup mekanisme pengaduan
 - Kategori keluhan apa yang tercakup dalam mekanisme ini? (contohnya hak atas tanah, kompensasi, batas-batas pembangunan, pelestarian kawasan NKT/SKT, syarat-syarat yang dilanggar dalam perjanjian yang disetujui, dll.)
 - Kategori apa yang dikecualikan? (misalnya keluhan yang tidak terkait dengan kegiatan UoC dan/atau di luar kendali perusahaan)
- Bagaimana cara mengajukan keluhan
 - Template pengajuan keluhan seperti apa [mis. template standar, platform digital (aplikasi), surat, email, buku catatan, lisan] yang dapat diterima?
Catatan: Mungkin ada alasan khusus dalam merancang mekanisme yang memungkinkan pengaduan dapat dilakukan secara lisan (misalnya karena alasan kurangnya keterampilan membaca diantara beberapa anggota masyarakat).

⁴⁸ Adapted from *Conflict resolution management to support sustainable palm oil production (2020)*.

- Informasi seperti apa yang harus disertakan dalam pengaduan yang diajukan? (misalnya permintaan atas kerahasiaan identitas/anonimitas, nama lengkap pengadu (individu/organisasi perwakilan), rincian kontak, deskripsi pengaduan secara rinci termasuk tanggal dan waktu, dan bukti untuk mendukung pengaduan, jika tersedia).
 - Bagaimana cara menyampaikan keluhan? Apa saja cara-cara yang diterima untuk menyampaikan pengaduan (email, kantor, hotline, langsung ke staf lapangan) untuk masing-masing bentuk pengaduan?
 - Kepada siapa pengaduan disampaikan dan diproses oleh siapa? (misalnya Petugas Pengaduan)
 - Jangka waktu dan rincian untuk setiap langkah proses penyelesaian keluhan (seperti apa, dimana, siapa, kapan, dan bagaimana).
- Sumber Daya
 - Orang – staf terlatih atau sumber daya eksternal yang berpengalaman dalam pengelolaan sosial dan lingkungan dan dalam menangani masalah dan keluhan masyarakat.
 - Sistem - sistem untuk penerimaan, pencatatan dan pelacakan proses (misalnya catatan keluhan, kartu pelacakan keluhan).
 - Proses – prosedur tertulis untuk menangani keluhan dan tanggung jawab yang diberikan untuk setiap langkah serta untuk pengawasan manajemen.
 - Anggaran - memperkirakan, mengalokasikan dan melacak biaya yang terkait dengan penanganan keluhan



Catatan: Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, pengaduan dapat diajukan melalui Sistem Pengaduan RSPO

Gambar 13. Mengoperasikan Mekanisme Pengaduan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Remediasi Sosial atas Hilangnya NKT

Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) (2015)⁴⁹ dibuat untuk memberikan mekanisme yang jelas, formal dan transparan untuk meremediasi/memulihkan dan mengkompensasi kemungkinan hilangnya NKT, untuk mengatasi masalah khusus terkait kegagalan dalam implementasi penilaian NKT sebelum pembukaan lahan yang telah lewat sejak November 2005. RaCP saat ini masih belum memasukkan kejelasan terkait kompensasi untuk kompensasi sosial NKT.

Namun demikian, UoC didesak untuk mempertimbangkan NKT sosial, mata pencaharian tradisional, praktik budaya, identitas dan pengetahuan Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain yang terkait erat dengan lingkungan dan tanah/domain/wilayah leluhur. Hilangnya kemampuan untuk melanjutkan praktik-praktik tradisional (misalnya berburu, menangkap ikan, mengelola lahan dan memanen hasil hutan non-kayu) dapat menyebabkan penurunan perpindahan pengetahuan dan akibatnya mengikis identitas budaya, pengetahuan, tata kelola, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, tergesurnya Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya dari kawasan yang telah lama memiliki hak adat atau hak pengguna, berpotensi menimbulkan akibat negatif yang luas, termasuk punahnya budaya dan masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan strategi remediasi, perusahaan perlu mengingat bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semua masalah dan mungkin memerlukan kombinasi strategi tergantung pada jenis, tingkat keparahan, dan skala kehilangan NKT sosial. Oleh karena itu, Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya harus dilibatkan sedini mungkin saat mengembangkan strategi remediasi, untuk menghindari ketidaksepakatan atau perbedaan harapan di tahap selanjutnya.

Penting bagi UoC untuk menyediakan remediasi sosial untuk memulihkan, memelihara, atau meningkatkan NKT sosial: 4, 5, dan 6, jika diperlukan. Opsi remediasi dapat mencakup restitusi, rehabilitasi, penggantian atau kompensasi finansial untuk penyediaan dan/atau akses ke sumber daya alam atau situs budaya dengan Masyarakat Terdampak.

Terdapat 5 (lima) kategori umum terkait strategi remediasi sosial⁵⁰ yang dapat dipertimbangkan:

- I. **Restitusi** – pemulihan situasi atau kondisi sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan
 - Contoh: Mengembalikan tanah sengketa kepada masyarakat, memulihkan akses ke sumber daya, kesepakatan untuk menanggukkan operasi secara permanen di wilayah sengketa dan/atau melanjutkan pembangunan dengan kesepakatan yang baru yang melibatkan semua persyaratan proses KBDD.
- II. **Kompensasi** – penghargaan dan/atau pembayaran yang sesuai dan proporsional (material dan non-material) sebagai pengakuan atas kerugian dan ganti rugi yang dapat dinilai
 - Materi – pembayaran atas penggunaan tanah dan/atau kehilangan mata pencaharian dan/atau pendapatan kepada individu yang berhak (misalnya masyarakat secara kolektif, bukan setiap individu, untuk keluhan secara keseluruhan yang diajukan).
 - Non-materi – kompensasinya dapat mencakup (jika memungkinkan): pemberian hak lahan, pertukaran lahan, bantuan sertifikasi lahan, perubahan ketentuan sewa atau sewa lahan, alokasi kebun plasma, pengelolaan bersama, kepemilikan saham masyarakat, pengembangan keterampilan masyarakat, dan kompensasi melalui ketentuan layanan, infrastruktur atau bantuan lainnya
- III. **Rehabilitasi** – restorasi untuk menjaga dan melestarikan ekosistem tertentu
 - Contoh: penanaman kembali hutan di daerah sempadan sumber air yang rusak
- IV. **Kepuasan** - pengakuan atas pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf formal atau modalitas lain yang sesuai⁵¹
 - Contoh:
 - Membuat permintaan maaf ke masyarakat luas atas pelanggaran yang telah dilakukan
 - Penghentian pelanggaran yang berkelanjutan
 - Pengakuan atas hilangnya NKT sosial yang disampaikan ke masyarakat luas
- V. **Jaminan Tidak Berulang** – langkah-langkah yang dapat mencegah terulangnya kerugian NKT sosial

⁴⁹ Remediation and Compensation Procedure (2015).

⁵⁰ UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Human Law*. Resolution adopted by the UN General Assembly on 16 December 2005.

⁵¹ Jus Mundi, *Satisfaction*.

- Contoh: Mempromosikan mekanisme remediasi sosial dan meninjau SOP operasional untuk mencegah dan memantau hilangnya NKT sosial
- Contoh skenario remediasi sosial atas hilangnya NKT⁵²:
 - I. Jika satu keluarga yang terkena dampak pembukaan hutan kehilangan beberapa pohon buah-buahan (NKT 5), mereka dapat menyetujui remediasi melalui penanaman kembali sumber makanan alternatif, atau kompensasi uang, atau kombinasi dari keduanya.
 - II. Jika sebuah komunitas telah kehilangan akses ke tempat perburuan leluhurnya (NKT 5), komunitas tersebut dapat menyetujui remediasi melalui restorasi habitat, penyediaan pemeliharaan ternak, atau kompensasi uang.
 - III. Jika pohon-pohon buah-buahan seseorang (NKT 5) ditebangi dan ditanami kelapa sawit tanpa persetujuannya, dia dapat menyetujui restorasi kawasan lain dengan pohon buah dan kompensasi atas hilangnya pendapatan untuk sementara.
 - IV. Jika kuburan masyarakat (NKT 6) telah dibuldozer untuk membuka jalan bagi perkebunan, masyarakat dapat menyetujui pendirian sebuah monumen untuk menghormati semua yang terkubur di sana dan jumlah kompensasi untuk kerusakan yang ditimbulkan



Perlu untuk dicatat

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) vs Remediasi Sosial

CSR jika didefinisikan dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial dasar, tidak dapat dikategorikan sebagai remediasi sosial. Penyediaan dukungan kesejahteraan sosial, seperti fasilitas pendidikan, persediaan air, kesehatan medis, dan infrastruktur desa, kini menjadi bagian dari beberapa komitmen UoC terhadap Masyarakat Setempat, sebagai bagian dari komitmen yang lebih luas untuk peningkatan kesejahteraan dan lingkungan mereka. Meskipun hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat sebagaimana disepakati oleh Masyarakat Setempat (Indikator 4.3.1), namun tetap saja hal tersebut tidak diartikan sebagai remediasi sosial karena tujuan dari remediasi sosial adalah untuk memulihkan, merestorasi, dan mengkompensasi hilangnya NKT sosial.

⁵² Remediation and Compensation Procedure (2015), hlm. 16.

TAHAP 5: VERIFIKASI

Penilaian Internal Kepatuhan terhadap Persyaratan KBDD RSPO

Verifikasi adalah komponen penting KBDD, karena dengan verifikasi UoC dapat melakukan penilaian tingkat kepatuhan mereka terhadap persyaratan KBDD dan penilaian pemenuhan dalam melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Daftar periksa di bawah ini tidak lengkap., tetapi daftar ini dapat digunakan sebagai panduan untuk:

- i. UoC - untuk melakukan verifikasi internal
- ii. Auditor - untuk memeriksa kepatuhan UoC terhadap persyaratan KBDD RSPO

Tahapan-tahapan Proses KBDD RSPO		Bukti		Tujuan
a)	Persiapan dan Investigasi	i.	Survey sosial	Identifikasi Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain yang tinggal di dalam dan sekitar pembangunan yang diusulkan untuk mengidentifikasi Masyarakat Terdampak.
		ii.	Studi/survey penguasaan lahan	Memastikan bahwa UoC memiliki pemahaman terkait sistem lokal dan kepemilikan tanah, termasuk kepemilikan lahan adat atau kepemilikan lahan secara informal.
		iii.	Rekaman pertemuan	Bukti adanya konsultasi antara UoC dengan masyarakat untuk menentukan keterwakilan mereka dan untuk menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengatakan “tidak” pada setiap tahap proses KBDD (dari diskusi awal hingga kesepakatan ditandatangani).
		iv.	Surat Perjanjian	Bukti terkait persetujuan terhadap perwakilan-perwakilan yang dipilih oleh masyarakat (jika memungkinkan).
b)	Penilaian	i.	Daftar pemilik lahan	Menentukan pemilik hak tanah adat yang sah dan memastikan Masyarakat yang Terdampak.
		ii.	Peta partisipatif: a) Draf b) Disetujui/disahkan	Bukti yang menunjukkan hak hukum, hak adat dan hak pengguna lahan, dan/atau setiap lahan yang disengketakan yang dimiliki Masyarakat Terkena Dampak.
		iii.	Surat pengakuan oleh organisasi terkait (IMO, LSM), kepala desa atau otoritas lokal	Bukti pendukung terkait hak-hak informal yang dimiliki oleh Masyarakat Terdampak terkait lahan
		iv.	Laporan SEIA partisipatif	Menentukan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan yang diajukan oleh UoC (sebagaimana disepakati oleh masyarakat)
		v.	Laporan Penilaian NKT Partisipatif	Identifikasi nilai-nilai lingkungan, sosial dan/atau budaya yang penting di dalam dan di sekitar pembangunan yang diusulkan
		vi.	Laporan Penilaian pendekatan NKT-SKT Terpadu	

		vii.	Rekaman peta, penilaian, dan bukti lain yang diberikan kepada Masyarakat Terdampak – [b(ii) hingga (vi)]	Bukti bahwa Masyarakat Terdampak telah diajak konsultasi dan diberitahu tentang dampak pembangunan yang diusulkan.
		viii.	Rekaman peta diberikan kepada masyarakat tetangga/sekitar [b(ii)]	Bukti bahwa masyarakat tetangga/sekitar diberitahu tentang batas-batas dan klaim tanah dari Masyarakat Terdampak
		ix.	Rekaman pertemuan	Bukti adanya konsultasi antara UoC dengan masyarakat terkait pemetaan dan penilaian
		x.	Pengumpulan NPP (apabila relevan)	Identifikasi nilai-nilai lingkungan dan sosial yang ada dalam pembangunan yang diusulkan, yang bertujuan untuk melindungi, memantau, dan mengelola nilai-nilai tersebut berdasarkan standar RSPO.
c)	Negosiasi	i.	Kesepakatan untuk negosiasi berbasis KBDD (mis. Surat Kesepakatan, Nota Kesepahaman, dll.)	Memastikan bahwa proses negosiasi berbasis KBDD telah disepakati bersama dan didokumentasikan sebelum kesepakatan dengan Masyarakat Terdampak.
		ii.	Rekaman pertemuan dan konsultasi	Bukti bahwa Masyarakat yang Terkena Dampak memiliki akses ke semua informasi dan saran independen mengenai dampak pembangunan yang diusulkan dan implikasi dari perjanjian
		iii.	Draf (-draf) dari Perjanjian yang disetujui	Bukti bahwa telah ada negosiasi berulang antara UoC dan Masyarakat Terkena Dampak mengenai masalah yang berkaitan dengan kompensasi, pengaturan pembagian manfaat, mitigasi dampak, kesepakatan dan pembebasan tanah, penyelesaian sengketa, dll.
		iv.	Prosedur yang disepakati bersama untuk mengidentifikasi: a) Hak hukum, adat dan pengguna b) Individu/kelompok di dalam Masyarakat Terdampak yang berhak atas kompensasi	Bukti terkait adanya prosedur untuk: i) Mengidentifikasi hak hukum, hak adat, dan hak pengguna, dan ii) Individu/kelompok di dalam Masyarakat Terdampak yang berhak atas kompensasi dan keuntungan-keuntungan lainnya
		v.	Daftar individu/kelompok di dalam Masyarakat Terdampak yang berhak atas kompensasi dan keuntungan-keuntungan lainnya	
		vi.	Perjanjian akhir dan telah ditandatangani	Bukti adanya perjanjian yang mengikat antara UoC dan Masyarakat Terdampak terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak dan Perwakilan yang terikat dengan perjanjian • Lokasi dan periode pembangunan • Kawasan-kawasan yang dialokasikan untuk tujuan-tujuan lainnya • Kompensasi dan manfaat lainnya • Penyelesaian konflik

				<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penyelesaian keluhan • Apa yang akan terjadi jika adanya perubahan kepemilikan lahan atau pendanaan • Keterangan terkait pemantauan, termasuk bagaimana masyarakat akan terlibat di dalam menjalankan dan memantau isi perjanjian, contohnya evaluasi dan pemantauan partisipatif • Keterangan terkait negosiasi ulang, pembaruan, dan penghentian perjanjian
d)	Pelaksanaan dan Pemantauan	i.	Dokumentasi dan bukti kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada individu/kelompok di dalam lingkungan Masyarakat Terdampak yang berhak atas kompensasi	Bukti bahwa individu/kelompok di dalam lingkungan Masyarakat Terdampak diberikan kompensasi sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani.
		ii.	SOP Mekanisme Pengajuan Keluhan dan dokumen-dokumen pendukung	Bukti bahwa UoC memiliki mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keluhan secara efektif, tepat waktu, dan tepat. Mekanisme ini memastikan identitas pengadu dirahasiakan, tanpa resiko pembalasan atau intimidasi
		iii.	SOP Penyelesaian perselisihan dan dokumen-dokumen pendukung	Bukti adanya mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan
		iv.	Catatan-catatan terkait persetujuan yang diberikan oleh masyarakat terkait mekanisme penyelesaian perselisihan	
		v.	Rencana-rencana remediasi sosial yang tercatat	Bukti adanya remediasi untuk kehilangan NKT sosial
		vi.	Kebijakan Hak Asasi Manusia yang tercatat	Bukti bahwa Kebijakan Hak Asasi Manusia yang tercatat telah tersedia, dilaksanakan dan dikomunikasikan ke semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini melarang pembalasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dan melarang intimidasi dan pelecehan oleh UoC dan layanan yang dikontrak (misalnya pasukan keamanan).
		vii.	Bukti tercatat tentang adanya komunikasi terkait Kebijakan Hak Asasi Manusia ke semua tingkat lapisan pekerja dan operasi proyek	

LAMPIRAN 1: PANDUAN TERKAIT BATAS DAN ZONA PENYANGGA UNTUK KBDD

Bagian ini memberikan panduan bagi UoC untuk menentukan batas lahan dan garis keliling dimana penilaian harus dilakukan untuk memastikan apakah ada Masyarakat Terdampak di dalam zona penyangga untuk proses KBDD dilakukan.


Zona Penyangga

100 ha = 1 km x 1 km (1000 m x 1000 m)

Kawasan perkebunan yang diajukan (km ²)	Kawasan perkebunan yang diajukan dalam satuan hektar (ha)	Radius Kawasan Penyangga (km)
1 x 1	100	0
2 x 2	400	0.5
3 x 3	900	1
4 x 4	1,600	2
5 x 5	2,500	3
6 x 6	3,600	4
7 x 7	4,900	5
8 x 8	6,400	5
9 x 9	8,100	5
10 x 10	10,000	5


Contoh 1:

Untuk perkebunan dengan luas 1.600 ha, radius kawasan penyangga adalah 2 km. Karena tidak ada masyarakat yang berada di Kawasan ini, maka KBDD tidak diperlukan.



Contoh 2:

Untuk perkebunan dengan luas 900 ha, radius daerah penyangga adalah 1 km. Terdapat dua komunitas yang berada di dalam kawasan penyangga. Melalui penilaian yang dilakukan terhadap kedua komunitas di dalam kawasan penyangga, jika ditemukan bahwa hak atas tanah terkena dampaknya, maka KBDD harus dilakukan



LAMPIRAN 2: KBDD DI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku

- **ILO 169** mewajibkan pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan itikad baik dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan/persetujuan.
- **ILO 169** menetapkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga milik Masyarakat Adat harus dihormati.
- **ILO 169** menyatakan bahwa dalam menerapkan hukum nasional, harus memperhatikan kebiasaan dan hukum adat.
- **Pasal 6** mensyaratkan bahwa pemerintah berkonsultasi dengan Masyarakat Adat melalui lembaga perwakilan mereka setiap kali membuat langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi kehidupan dan hak mereka tersebut secara langsung.
- **Pasal 15** menyatakan bahwa hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di tanah mereka harus dilindungi secara khusus.
- **Pasal 15** selanjutnya menyatakan bahwa apabila Negara mempertahankan kepemilikan atau hak atas sumber daya di atas tanah Masyarakat Adat, mereka harus berkonsultasi dengan masyarakat adat untuk menentukan bagaimana kepentingan mereka akan terpengaruh sebelum melakukan atau mengizinkan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya tersebut.
- **Pasal 15** juga menyatakan bahwa Masyarakat Adat sedapat mungkin harus berpartisipasi untuk mendapatkan manfaat pembangunan dan menerima kompensasi yang adil untuk setiap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembangunan tersebut.

Deklarasi PBB terkait Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

Tidak ada pemindahan paksa (Pasal 10)

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka tanpa persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan dan setelah kesepakatan kompensasi yang adil dan cukup dibuat dan, jika memungkinkan, adanya pilihan bagi mereka untuk kembali.

Tanah dan Wilayah (Pasal 20 dan 26):

- Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah mereka miliki, tempati, atau gunakan atau peroleh secara tradisional.
- Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini, yang dijalankan dengan menghormati adat istiadat, tradisi dan sistem penguasaan tanah mereka.
- Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya

Hak atas restitusi dan ganti rugi (Pasal 28):

- Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, melalui restitusi atau, jika hal ini tidak memungkinkan, kompensasi yang adil, cukup, dan setara, untuk tanah, wilayah dan sumber daya yang telah mereka miliki atau tempati atau gunakan secara tradisional, dan yang telah disita, diambil, ditempati, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.
- Kecuali jika disetujui secara bebas oleh orang-orang yang bersangkutan, kompensasi harus berupa tanah, wilayah dan sumber daya yang setara dalam kualitas, ukuran dan status hukum atau kompensasi materi atau ganti rugi lain yang sesuai.
- Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti rugi yang adil dan wajar untuk setiap kegiatan pembangunan, dan langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak lingkungan, ekonomi, sosial, budaya atau batin yang merugikan.
- Masyarakat adat yang kehilangan penghidupan dan pembangunan mereka berhak atas ganti rugi yang adil dan wajar.

Identifikasi Diri dan Tidak adanya Diskriminasi (Pasal 15):

- Masyarakat adat memiliki hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah dan aspirasi mereka, yang harus tercermin secara tepat dalam pendidikan dan informasi publik.
- Negara harus mengambil langkah-langkah efektif melalui konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk memerangi prasangka dan menghapuskan diskriminasi dan untuk mempromosikan toleransi, rasa saling pengertian dan hubungan baik antara masyarakat adat dan semua segmen masyarakat lainnya

Representasi (Pasal 18 dan 19)

- Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka, melalui perwakilan yang dipilih sendiri sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan untuk mempertahankan dan mengembangkan lembaga pembuat keputusan adat mereka sendiri.
- Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka

Adat Istiadat, Tradisi dan Penentuan Nasib Sendiri (Pasal 3, 4, 5, 32, 33, 34):

- Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka dengan bebas dapat menentukan status politik mereka dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Mereka memiliki hak otonomi atau menjalankan pemerintahan sendiri terkait hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai fungsi pemerintahan otonom mereka.
- Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan identitas atau keanggotaan mereka sendiri sesuai dengan adat dan tradisi mereka.
- Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas dan terinformasi sebelum memberikan persetujuan terhadap setiap proyek pembangunan yang akan mempengaruhi tanah atau

wilayah mereka dan sumber daya lainnya, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya.

- Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem atau institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, dan untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan dan pembangunan mereka sendiri, dan untuk terlibat secara bebas dalam semua kegiatan tradisional dan kegiatan ekonomi mereka.

Selain itu, Pasal 11, 19 dan 29 mengacu pada KBDD.

LAMPIRAN 3: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ATAU PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN

Bagaimana jika masyarakat/pengguna lahan mencabut kesepakatannya setelah pembangunan dimulai?

- Masyarakat/pengguna lahan memiliki hak untuk mengatakan “tidak” terhadap pembangunan pada tahap apapun. Jika ini benar-benar terjadi, UoC harus memahami apakah penarikan ini sejalan dengan perjanjian yang ditandatangani. UoC harus berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan mendiskusikan jalan alternatifnya. Mekanisme pengaduan mungkin berguna untuk didiskusikan dalam kasus ini.

Bagaimana jika hak tanah masyarakat tidak diakui oleh pemerintah?

- P&C RSPO mewajibkan anggota RSPO untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan Hak-Hak (hak hukum, hak adat, hak pengguna, hak yang dapat dibuktikan) yang dimiliki oleh Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lainnya, terlepas dari apakah hak-hak tersebut diakui secara formal oleh pemerintah atau tidak.
- Upaya harus dilakukan untuk memberi tahu institusi pemerintah daerah tentang persyaratan yang ada di dalam P&C RSPO yang mewajibkan UoC untuk mengakui hak informal dan hak adat bahkan ketika hak milik tidak dimiliki oleh komunitas tersebut.

Apakah konsultasi atau sosialisasi yang terjadi di Indonesia, sama dengan KBDD?

Tidak. Konsultasi merupakan elemen penting dalam proses pencarian persetujuan dan harus dilakukan berulang-ulang, tetapi tidak dengan sendirinya dapat menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka telah dihormati.

Apakah konsultasi dengan kepala desa cukup?

KBDD adalah hak kolektif yang dimiliki oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat dan oleh karena itu harus dicapai bukan atas dasar satu per satu proses konsultasi tetapi melalui konsultasi secara luas/komprehensif dan partisipasi masyarakat. UoC harus menghormati proses pengambilan keputusan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada kepala desa atau tidak.

Apakah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses KBDD harus dibayar?

- Memberikan kontribusi atau tidak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penilaian (kepemilikan dan penggunaan lahan, pemetaan partisipatif, SEIA, NKT, Pendekatan NKT dan Pendekatan NKT-SKT Terpadu), konsultasi dan negosiasi dapat menjadi masalah. Di satu sisi, hal ini dapat menyebabkan anggota masyarakat merasa berkewajiban atau berhutang budi kepada perusahaan karena alasan budaya, kehilangan legitimasi dalam komunitas mereka sendiri, atau mengarah pada kooptasi, oportunistik dan korupsi. Di sisi lain, anggota masyarakat akan memberikan waktu dan energi mereka untuk proses tersebut, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, dan pemberian kontribusi ini pada akhirnya akan menjadi praktik yang baik.
- Dengan demikian, mungkin dianggap tepat bagi komunitas dan perwakilan mereka untuk menerima imbalan atas waktu mereka. Bagaimanapun, keputusan seperti itu perlu dibuat dengan komunitas yang bersangkutan secara kolektif dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa memberikan kontribusi sifatnya mendukung bukan menghambat atau merugikan proses yang transparan, terbuka dan bebas. Kontribusi yang diberikan, jika tersedia, sebaiknya sesuai dengan norma budaya dan tradisi setempat. Kontribusi ini dapat mencakup kontribusi perusahaan dalam bentuk barang bukan uang tunai, seperti makanan, transportasi ke pertemuan, atau kontribusi untuk ritual adat, dan sebaiknya bukan pembayaran tunai. Jika kompensasi tunai dipilih oleh

masyarakat, kontribusi ini idealnya diberikan kepada masyarakat secara kolektif, bukan kepada individu tertentu.

- Kontribusi yang dibayarkan kepada masyarakat dan/atau perwakilan mereka tidak akan dianggap sebagai persetujuan/kesepakatan atau pelepasan hak mereka atas tanah

Apakah KBDD hak untuk memveto?

- Tidak. KBDD adalah hak kolektif di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, komitmen/pandangan komunitas secara kolektif harus diberlakukan. Masyarakat dapat memutuskan sendiri bagaimana komitmen mereka diungkapkan – contohnya melalui proses pengambilan keputusan dalam masyarakat dan perwakilan/lembaga yang dipilih masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka.
- KBDD bukanlah hak individu untuk 'memveto' pilihan kelompok yang lebih luas. Namun demikian, pandangan kelompok minoritas dan mayoritas perlu dipahami dan dihormati dan tanggung jawab terletak pada masyarakat sendiri untuk memutuskan pandangan mana yang akan berlaku, berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan mereka sendiri.

LAMPIRAN 4: TANTANGAN DAN REFLEKSI PENUTUP DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT PEMBUATAN PANDUAN INI

Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara dalam mengembangkan Panduan KBDD RSPO (2022). Proses wawancara seperti ini memunculkan sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana RSPO dapat memastikan bahwa anggota RSPO mematuhi persyaratan KBDD RSPO P&C 2018.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dialami dalam pelaksanaan proses KBDD, dilanjutkan dengan refleksi penyelesaian tantangan tersebut berdasarkan umpan balik dari para pemangku kepentingan

Tantangan: KBDD tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) UoC. Manajemen dan/atau staf lapangan kadang-kadang tidak menyadari kebijakan KBDD, persyaratannya, atau tidak siap menghadapi kerumitan keluhan/konflik lahan yang sedang berlangsung

Kebijakan-kebijakan UoC harus sejalan dengan komitmen:

- Sebagian besar perusahaan sebelumnya berurusan dengan KBDD hanya melalui uji tuntas atau tim pembangunan perkebunan, karena KBDD ini dianggap sebagai masalah Penanaman Baru. Hal ini berarti bahwa untuk kasus-kasus dimana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah terjadi sebelumnya, KBDD tidak menjadi bagian dari prosedur operasi standar pengelolaan sehari-hari. Agar sesuai dengan persyaratan RSPO, persyaratan KBDD juga harus dimasukkan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Beberapa perusahaan kini telah mengembangkan Kode Etik, mekanisme resolusi konflik dan SOP terkait dengan hak asasi manusia, hak atas tanah, KBDD, resolusi konflik, pembangunan sosial dan berbagi informasi, untuk memandu kegiatan pembangunan yang mereka lakukan dan interaksi mereka dengan Masyarakat Setempat.
- Beberapa dari perusahaan tersebut memperluas persyaratan keberlanjutan pembangunan perkebunan kelapa sawitnya kepada para pemasok mereka melalui audit kinerja yang teratur dan sistematis

Meningkatkan kesadaran KBDD di tingkat lapangan

Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan praktik KBDD di tingkat manajemen lapangan dan operasional, dan ini harus mencakup pemahaman tentang Prinsip dan Kriteria RSPO secara lebih umum.

- Perlu ada juga upaya untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat Terkena Dampak dan badan pemerintah daerah terkait tentang persyaratan KBDD yang ada di dalam P&C RSPO 2018. Kegiatan ini akan membantu upaya perusahaan dalam mematuhi P&C dan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan dan mencari perbaikan yang diperlukan.

Memperkuat Pelatihan Staf UoC:

- Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa semua staf lapangan dan operasional yang relevan (khususnya manajer lapangan dan staf tingkat menengah) memahami persyaratan KBDD yang ada di dalam P&C RSPO.
- Anggota RSPO harus mempertimbangkan untuk mengadakan program pelatihan internal reguler terkait KBDD, undang-undang penguasaan lahan, pembebasan lahan dan resolusi konflik.

- Pelatihan juga dapat memastikan bahwa staf yang berperan dalam interaksi dengan masyarakat memahami berbagai perspektif dan terlatih dalam interaksi antarbudaya dan manajemen konflik, yang akan sangat memudahkan proses KBDD.
- Staf atau konsultan UoC perlu menyadari budaya secara sosial dan waspada terhadap potensi misrepresentasi, misalnya sehubungan dengan ucapan yang dapat disalahartikan sebagai janji/komitmen, terutama dalam hal kompensasi yang disepakati

Tantangan: UoC berupaya membangun perkebunan di wilayah yang memiliki riwayat konflik atau masalah hak asasi manusia

Kesadaran mengenai hak asasi manusia secara umum perlu ditingkatkan, termasuk isu-isu yang lebih spesifik di tingkat lokal:

- Perusahaan harus selalu melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan konflik yang spesifik sesuai dengan konteks lokal sebelum melakukan akuisisi lahan. Isu dan pendekatan penyelesaian isu bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain, serta memahami sejarah dan konteks lokal merupakan langkah kritical. Apabila konflik yang ada telah teridentifikasi, UoC harus mencari nasehat dari pakar setempat tentang hak asasi manusia dan pakar KBDD untuk menanganinya

Melibatkan LSM-LSM secara lebih efektif:

- Penting bagi UoC untuk:
 - Mengidentifikasi LSM-LSM kunci yang bekerja di wilayah tertentu dan bekerja sama dengan mereka karena banyak LSM dapat membagikan keahlian dan pengetahuan mereka terkait hak asasi manusia dan KBDD di bidang tertentu.
 - Memahami bahwa LSM-LSM juga dapat memainkan peran penting sebagai penasihat dan fasilitator bagi Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat, dan pengguna lain dalam proses pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran LSM untuk memastikan keterlibatan mereka yang lebih efektif.
 - Memastikan bahwa Masyarakat Setempat diberi ruang untuk berkomunikasi dengan perwakilan dan penasehat pilihan mereka. Komunikasi yang lebih jelas dengan masyarakat setempat dapat menghindari masalah kepercayaan yang dapat menimbulkan konflik, misalnya di mana LSM dianggap berbicara atas nama atau sebagai perwakilan masyarakat tanpa mandat yang diperlukan

Memahami peninggalan yang diwariskan:

- Ketika UoC memperoleh konsesi, penting untuk memahami apakah ada konflik eksisting dengan Masyarakat Setempat. Hal ini untuk menjalin Komunikasi dan kerja sama yang lebih baik dengan Masyarakat Setempat, yang mungkin belum mengetahui pemegang konsesi baru.
- UoC harus memperkenalkan diri mereka kepada Komunitas Setempat yang berlokasi di sekitar lahan yang baru diakuisi secepat mungkin dan ini harus mencakup menyampaikan proses KBDD termasuk prosedur pengaduan dll. Hal ini dapat membantu untuk membangun hubungan yang baik dengan Masyarakat Setempat dan jika ada warisan konflik, hal ini dapat menjadi jalan keluar.

Tantangan: Keanekaragaman hayati dan lingkungan yang bernilai budaya tidak teridentifikasi secara memadai dalam Penilaian SEIA dan NKT/Pendekatan NKT-SKT

Memastikan adanya partisipasi masyarakat di dalam proses penilaian:

- Penilaian SEIA dan Pendekatan NKT-SKT terpadu harus melibatkan Masyarakat Setempat dan mencakup berbagai kepentingan dan penggunaan lahan yang ada di setiap komunitas tetangga yang berbeda; termasuk kepentingan kelompok rentan. UoC harus memastikan bahwa konsultan yang disewa untuk melakukan penilaian ini memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai terkait masyarakat setempat.
- Jika Masyarakat Setempat tidak dilibatkan dalam penilaian NKT, ada kemungkinan kegagalan yang lebih tinggi dalam mendeteksi hilangnya kawasan yang kritical bagi kebutuhan masyarakat (NKT 5) dan nilai budaya (NKT 6) yang disebabkan oleh pembangunan perkebunan.

Tantangan: Masyarakat kekurangan pengetahuan dan/atau sumber daya untuk berpartisipasi penuh dalam proses KBDD

Memberikan akses ke informasi:

- UoC harus memastikan tersedianya waktu dan perencanaan yang cukup untuk setiap proses KBDD. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang cukup dan lengkap dibagikan kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Sediakan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mencerna informasi ini, dan juga untuk berkonsultasi secara internal diantara mereka, dan pada akhirnya sampai pada keputusan kolektif melalui mekanisme pengambilan keputusan mereka sendiri.
- UoC harus memfasilitasi penyediaan akses masyarakat kepada dukungan hukum independen baik legal maupun non legal dan keahlian bagi masyarakat. Perlu juga mempertimbangkan persepsi konflik kepentingan, sehingga penting untuk dapat menghubungkan masyarakat dengan penasehat hukum independen, seperti LSM atau RSPO.

Memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan hukum kepada Masyarakat Setempat:

- Pastikan bahwa masyarakat diberi tahu secara memadai, sebelum proses pembebasan lahan.
- UoC harus bekerja sama dengan berbagai badan dan organisasi untuk membantu memastikan bahwa masyarakat telah diberi tahu secara independen tentang hak dan kepemilikan mereka dan memiliki akses ke penasihat hukum dan bantuan teknis

Tantangan: Persyaratan RSPO lebih ketat daripada persyaratan nasional, sehingga menimbulkan kebingungan.

RSPO merupakan skema sertifikasi yang bersifat sukarela:

- RSPO memiliki persyaratan yang seringkali melampaui persyaratan undang-undang nasional.
- Ketika undang-undang dan peraturan nasional tidak memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai atas hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, instrumen hak asasi manusia internasional tidak ditegakkan dengan baik, dan kerangka hukum nasional dan internasional tidak diselaraskan, maka kemampuan UoC untuk mematuhi (untuk selaras dengan) Persyaratan FPIC RSPO menjadi tantangan tersendiri.
- UoC harus mendorong adanya upaya-upaya RSPO untuk terlibat dengan pemerintah nasional sehingga hak masyarakat atas tanah adat dan KBDD mereka dihormati.

Tantangan: Representasi masyarakat tidak jelas. UoC berjuang untuk menentukan siapa yang mewakili masyarakat

Menyediakan ruang buat masyarakat untuk memilih representasi sendiri:

- UoC harus menghindari penentuan perwakilan masyarakat secara terpisah. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa UoC memilih orang-orang yang dianggap selaras dengan kepentingannya.
- UoC harus memastikan masyarakat mendapat informasi lengkap tentang hak mereka untuk secara bebas memilih perwakilan mereka sendiri (termasuk lembaga) melalui proses pengambilan keputusan mereka sendiri.
- UoC harus memprioritaskan konsultasi dan pemetaan kolektif.
- UoC harus memahami bagaimana masalah tanah diputuskan dalam masyarakat dan menyesuaikan proses KBDD mereka agar selaras dengan pengambilan keputusan masyarakat

Memasukkan keberagaman masyarakat:

- Dalam mengidentifikasi perwakilan mereka, masyarakat seringkali tidak memikirkan perwakilan kelembagaan dan dalam beberapa kasus memiliki lebih dari satu perwakilan.
- Lahan komunal berarti adanya berbagai pemilik. Proses dan mekanisme persetujuan harus dipimpin oleh masyarakat. Perusahaan Perkebunan harus siap untuk bekerja dengan kebiasaan pemilik tanah komunal. Dengan kebiasaan ini, dimungkinkan adanya banyak pertemuan (misalnya, berbagai pertemuan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berbagi informasi).
- KBDD membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat dan mensyaratkan bahwa preferensi dan pendapat kelompok tidak terlalu disederhanakan. Keputusan harus dibuat berdasarkan prosedur yang disepakati bersama saat pertemuan masyarakat berlangsung.
- Sebagai praktik terbaik, penandatanganan kontrak harus dilakukan di tempat dimana masyarakat tinggal.

Tantangan: Undang-undang penguasaan lahan yang kompleks dan beragam mempersulit Perusahaan Perkebunan untuk mematuhi persyaratan RSPO

Kejelasan yang lebih baik terkait hak atas tanah:

- Untuk UoC, seringkali ada ketidakjelasan atas hak tanah dan pengguna tanah bisa saja membuat klaim palsu dan tidak sah atas tanah. Sangat penting bagi UoC untuk melakukan penilaian yang memadai terhadap semua

masyarakat di sekitarnya untuk menentukan Masyarakat yang Terkena Dampak. Proses KBDD dalam UoC juga harus mencakup proses untuk menentukan hak atas tanah dan pengguna.

- Melaksanakan pemetaan partisipatif lebih awal dalam proses perolehan tanah (hak tanah). Hak kolektif atas tanah terkadang bisa hilang jika proses pemetaan partisipatif tidak dilakukan dalam jangka waktu yang cukup. Perlu juga kejelasan tentang bagaimana proses pemetaan dilakukan jika terjadi penyelesaian konflik atau jika timbul perselisihan terkait klaim tanah yang tumpang tindih.

Sumber daya tambahan yang diperlukan selama proses penguasaan lahan:

- Proses penguasaan lahan seringkali rumit dan memakan waktu yang lama serta memerlukan dokumentasi hukum dan keahlian/sumber daya tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat.
- Dalam banyak kasus, perjanjian penggunaan lahan sebelumnya, kepemilikan dan sertifikat lahan kadang-kadang tidak didokumentasikan (mis. diwariskan melalui kontrak lisan).

Tantangan: Komunikasi dan interpretasi terkait perjanjian yang disepakati.

Pastikan implikasi dari perjanjian yang disepakati dipahami dengan jelas:

- Beberapa kelompok masyarakat mungkin berpandangan bahwa perjanjian lisan bersifat mengikat, sementara UoC dan/atau pemerintah hanya mengakui perjanjian tertulis dan ditandatangani sebagai perjanjian yang sah dan mengikat. UoC harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa semua kesepakatan lisan harus dibuat secara tertulis.
- Selain itu, UoC harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat tentang perjanjian apa pun, termasuk implikasi hukum dari penandatanganan perjanjian

Tantangan: Konflik sering terjadi, dan masyarakat pada akhirnya tidak akan menerima kesepakatan pembangunan.

Pastikan adanya kebebasan untuk membuat pilihan:

- UoC harus mampu menghindari pemaksaan dan intimidasi langsung, termasuk tekanan dalam bentuk yang lebih halus, mis. melalui kehadiran petugas keamanan, pendekatan “ambil atau tinggalkan”, upaya berulang-ulang untuk meyakinkan masyarakat supaya memberikan persetujuan meskipun mereka telah mengatakan “tidak”, dan penandatanganan kontrak dengan masyarakat dimana masyarakat tidak sepenuhnya diberitahu tentang isi dan implikasi dari perjanjian yang ditandatangani

Memberikan perbaikan dan resolusi konflik:

- UoC harus membuat mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat jika terjadi konflik dan perselisihan. Mekanisme-mekanisme seperti ini harus dibuat bersama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut memuaskan kedua belah pihak.
- UoC harus fokus pada peningkatan implementasi KBDD secara lebih holistik dan tidak hanya terkait dengan penyelesaian konflik. UoC juga harus memperhatikan perbaikan selain peningkatan di masa depan (misalnya terkait dengan ladang kecil, untuk melihat perbaikan tanaman yang sebelumnya hancur selain juga mempertimbangkan peningkatan ladang kecil, dll).

RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org